



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Luther Marani**, berkedudukan di Kampung Sobei Wondama, RT/RW: 002/003 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Junaedy S.H, M.H dan rekan yang beralamat di Jln. Belibis Kampung Bugis, No. 36, RT/RW: 004/007. Kabupaten Manokwari - Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2019 sebagai **Penggugat I**;
 2. **Wempi Leonard Matani Marani**, berkedudukan di Perum Pemda Manggurai RT/RW: 000/000, Kel. Maniwak. Kec. Wasior dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Junaedy S.H, M.H dan rekan yang beralamat di Jln. Belibis Kampung Bugis, No. 36, RT/RW: 004/007. Kabupaten Manokwari - Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2019, sebagai **Penggugat II**;
 3. **Yunus Marani**, berkedudukan di Kampung Sobey, RT/RW: 000/000. Wasior Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Junaedy S.H, M.H dan rekan yang beralamat di Jln. Belibis Kampung Bugis, No. 36, RT/RW: 004/007. Kabupaten Manokwari - Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2019, sebagai **Penggugat III**;
 4. **Yohan Wombai Marani**, berkedudukan di Kampung Sobey RT/RW: 000/000. Teluk Wondama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Junaedy S.H, M.H dan rekan yang beralamat di Jln. Belibis Kampung Bugis, No. 36, RT/RW: 004/007. Kabupaten Manokwari - Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2019, sebagai **Penggugat IV**;
- Lawan:

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 1 dari 56



1. **Alfaris Marani**, bertempat tinggal di Kampung Maimari Wasior, Teuk Wondama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Christian Warinussy, S.H, Thresje Julianty Gasperz, S.H para advokat dan pengacara pada kantor Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari di Jalan Gunung Salju No.18 Fanindi Kabupaten Manokwari Papua Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama**, bertempat tinggal di Kompleks Perkantoran Rasiei isei, Teluk Wondama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dari. Jack R. Ch. Ayamiseba, Bernadus H. Setiawan, S.Hut, Drs. Aminuddin, Drs. Hugo Ramar, Jafar Rahakbauw, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/01/S.KUASA/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 15 Mei 2019 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para penggugat mempunyai sebidang tanah berukuran 4000 M X 700 M2 (2.800.000 M2) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah Utara : Berbatasan dengan rurui tua;
 - ❖ Sebelah selatan : Berbatasan dengan sungai mawoi;
 - ❖ Sebelah barat : Berbatasan dengan hutan mangrove
 - ❖ Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya wasior-warayaru;
 - ❖ Tanah tersebut terletak di:
 - ❖ Kampung : Dotir (Distrik Wasior) dan Sobei Warayaru (Distrik Teluk Duari)
 - ❖ Distrik : Distrik Wasior dan Distrik Duari;
 - ❖ Kabupaten : Teluk Wondama;
 - ❖ Provinsi : Papua Barat;
2. Bahwa para penggugat yang mana mempunyai saudara yang bernama Jaconias Matani Marani (Almarhum) pernah di berikan surat kuasa untuk

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 2 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan hak ulayat tanah adat yang terletak di desa Dotir Kecamatan Wasior pada tanggal 31 Desember 1992;

3. Bahwa para penggugat berdasrkan surat pernyataan yang mempunyai moyang bernama Aidora Sembay Marani yang berasal dari puncak "Momani" di atas kepala air Korwam Desa Dotir Kecamatan Wasior Utara Kabupaten DATI II Manokwari dan secara turun temurun berhak dan memiliki serta mendiami tanah di wilayah Desa Dotir sebagai tanah yang masih berstatus tanah adat, dengan batas-batas alam menurut wilayah kekuasaan moyang mereka sebagai berikut:
 - a) Sebelah timur berbatasan dengan gunung Wondiboi;
 - b) Sebelah barat berbatasan dengan laut Woribubuy teluk wondama;
 - c) Sebelah selatan berbatasan dengan kali kure;
 - d) Sebelah utara berbatasan dengan kali Warayaru;Yang mana keterangan tersebut di atas diakui oleh kepala desa Dotir yang bernama Amandus Marani serta saksi-saksi, di antaranya yang menjadi saksi Alfaris Marani dalam hal ini sebagai tergugat I, yang mana sudah sangat jelas bahwa Tergugat I tidak mempunyai kewenangan sama sekali atas kepemilikan hak tanah adat bandara baru dengan luas 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama;
4. Bahwa para penggugat mendapatkan undangan dari Lembaga Masyarakat Adat Kab Teluk Wondama terkait laporan atau pengaduan dari saudara Mosedayan Marani pada tanggal 21 September 2015, namun dalam pertemuan di aula Distrik Wasior yang mana pelapor tidak dapat menunjukkan bukti otentik kepemilikan hak ulayat tanah adat di Warayaru Distrik Duairi;
5. Bahwa berdasarkan surat penegasan oleh Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama yang mana merujuk pada Hasil Keputusan yang dilaksanakan pada Tanggal 15 April 2015, pukul 15.00-18.00 WIT Sidang Adat yang dilaksanakan dan bertempat di Kantor LMA Wondama antara Pihak Penggugat (Saudara Mosedayan Marani dan 3 orang Marani (Wempi Leonard Manggewesi Matani Marani- sekeluarga), Sidang Adat, Nomor:37/LMA-BH/TW/2015, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Saudara Mosedayan Marani dan tiga orang saudaranya tidak kooperatif dan tidak menandatangani Berita Acara Hasil Keputusan Sidang Adat yang telah disepakati bersama tanpa alasan, alias meninggalkan tempat sidang tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas, pada saat berita acara dibuat dimana mereka katanya ke belakang padahal diam-diam menghilang tanpa alasan yang jelas;

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 3 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dalam Berita Acara telah ditandatangani oleh pihak yang digugat (Keluarga Besar Tokoi Marani) dan Ketua LMA (Berbadan Hukum) Bapak Alex Bernard Waprak, SH, dan Kepala Distrik selaku Wakil Pemerintah yang berwenang di wilayah hukum adat bersengketa tersebut (Bapak Anthonius A. Marani);
 - c) Saudara Mosedayan Marani telah mencoreng kewibawaan Lembaga Adat sebagai lembaga yang sah dan berwenang memutuskan perkara perdata hak ulayat yang notabene digugat dan diperkarakan oleh saudara Mosedayan sendiri, dan juga tidak menghargai Kepala Distrik yang hadir dan menjadi saksi atas penyelesaian adat perkara tersebut;
 - d) Saudara Mosedayan Marani tidak dewasa dan tidak menghargai hasil keputusan LMA yang telah dibuat dan disepakati dalam Berita Acara, padahal Saudara Mosedayan yang melapor dan memperkarakan permasalahan ini ke Lembaga Adat, bagaimana Dia dapat menghindari Keputusan Adat yang dilakukan sebagai bentuk kewenangan Lembaga Adat ini berupa Berita Acara Hasil Keputusan Sidang Adat yang dilakukan bersama antara Penggugat dan tergugat;
 - e) Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin a sampai d yang mana Tergugat I tidak mempunyai kewenangan kepemilikan hak ulayat tanah bandara baru dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama.
6. Bahwa berdasarkan berita acara penyelesaian sengketa hak ulayat No 37/LMA-BH/TW/2015 Oleh Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama yang mana memutuskan bahwa berdasarkan sejarah dan bukti tertulis silsilah dari pihak kedua dalam hal ini Penggugat maka Lembaga Masyarakat Adat Teluk Wondama memutuskan bahwa tanah hak ulayat yang berada di kampung Maimari, Dotir, Warayaru, sampai kampung Sobey adalah milik Penggugat dalam hal ini keluarga besar marga Tokoi Marani;
7. Bahwa para Penggugat pernah membuat surat pelepasan tanah adat kepada Tergugat II pada hari rabu tanggal dua puluh bulan april tahun dua ribu enam belas atas tanah hak ulayat untuk pembangunan bandara baru dengan ukuran luas 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama yang mana mengetahui kepala distrik Duairi Ibu Alexadanra. B. K. Mambor SH, ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama Bapak Yulianus Torei serta kepala Kampung Sobei-Warayaru Bapak David Marani;
8. Bahwa para penggugat mendapatkan Undangan terkait pemaparan master plan Bandar udara baru di Wasior Kabupaten Teluk Wondama Papua barat

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 4 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Desember 2017 oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Unit penyelenggara Bandar udara kelas III Wasior;

9. Bahwa para Penggugat mendapatkan undangan terkait pembahasan proses pembayaran uang buka pintu tanah bandara baru pada tanggal 20 Desember 2018 di balai kantor kampung Dotir oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Sekretariat Daerah bagian Administrasi Pertanahan, namun para Penggugat dan Tergugat II tidak mencapai suatu kesepakatan atau mufakat terkait proses pembayaran uang buka pintu tanah bandara baru;
10. Bahwa Penggugat mendapatkan undangan dari lembaga adat provinsi Papua Barat pada tanggal 21 Januari 2017 terkait perselisihan hak ulayat yang terjadi di Kabupaten Teluk Wondama;
11. Bahwa berdasarkan surat dari Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua barat dengan NOMOR 047/LMA-PROV/PB/2017 Kepada Saudara Mosedayan Marani yang mana sesuai dengan hasil pertemuan tanggal 24 Januari 2017 akan menyerahkan silsilah keluarga kepada LMA provinsi Papua Barat namun sampai saat ini Mosedayan Marani tidak dapat membuktikan dan menyerahkan silsilah keluarga atas kepemilikan hak ulayat dari Kampung Maimari, Dotir, Warayaru, sampai kampung Sobey yang mana sudah sangat jelas dan tegas bahwa berdasarkan keputusan Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama No 37/LMA-BH/TW/2015 dengan sangat jelas dan tegas memutuskan bahwa Pengugat adalah pemilik hak ulayat tanah adat dari kampung Maimari, Dotir, Warayaru, sampai kampung Sobey yang sah.
12. Bahwa Pengugat mendapatkan undangan dari Lembaga Masyarakat Adat pada tanggal 21 Februari 2017 terkait pertemuan penyelesaian sengketa tanah adat lokasi kampung Dotir, Mawoi, dan Warayaru antara marga Tokoi marani dan marga Aya Marani yang mana sangat jelas bahwa Tergugat I tidak pernah mendapatkan undangan-undangan terkait penyelesaian sengketa tanah adat bandara baru dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama;
13. Bahwa para Penggugat mendapatkan undangan pertemuan dari pemerintah Kabupaten Teluk Wondama sekretariat daerah yang mana sehubungan dengan adanya kesepakatan waktu penyelesaian hak adat atas tanah lokasi rencana pembangunan bandara. IS KIJNE yang rencananya semula pada tanggal 29 september 2018, sudah sangat jelas

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 5 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan beberapa undangan pertemuan yang diberikan kepada penggugat atas kepemilikan hak tanah adat marga Tokoi Marani.
14. Bahwa Para Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pertemuan para-para adat pada tahun 2008 yang mana hasil pertemuan para-para adat tersebut menyatakan bahwa kepemilikan hak ulayat tanah bandara baru adalah menjadi hak atas marga Marani Tokoi yang mana dalam hal ini adalah Penggugat;
15. Bahwa Para penggugat pada hari Jumat Tanggal 21 September 2018 mendapatkan undangan dari Penggugat II terkait kesiapan dan mempersatukan pendapat yang penting untuk hari depan yang penuh harapan bagi anak cucu yang mana terkait adanya pelepasan ulayat untuk pembangunan bandara dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warajaru kabupaten teluk wondama;
16. Bahwa para Penggugat pada hari Selasa 23 Januari 2018 mendapat undangan dari Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Sekretariat Daerah, sehubungan dengan Rencana Pembayaran Hak Ulayat Adat Bandara Baru dengan luas tanah 700 M2 (lebar) X 4000 M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama;
17. Bahwa para Penggugat pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 mendapatkan undangan dari Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Sekretariat Daerah bagian Administrasi Pertanahan, sehubungan dengan pembahasan tanah mawoi terkait status Pengakuan dan Kepemilikan tanah dari marga Marani Tokoi;
18. Bahwa para Penggugat pada hari tanggal Senin 06 Mei 2019 mendapat undangan dari Bapak Yusak Marani selaku Kepala Kampung Dotir, sehubungan dengan akan dilaksanakan proses pembangunan bandara Domine IS Kijne pada tahun 2020 di kampung mawoi;
19. Bahwa Tergugat II pada saat hering dengan DPRD KAB TEL WONDAMA menyampaikan pandangan mengenai pembangunan bandara baru yang memerlukan Tanah seluas 283 (Dua Ratus Delapan puluh tiga) hektar termaksud pengadaan Tanah skala besar yang sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No 17 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kewenangan Gubernur yang tahapannya melalui perencanaan pengadaan tanah, persiapan dan pelaksanaan pengadaan Tanah. Tahap sekarang ini, telah masuk ke tahap persiapan pembentukan Tim provinsi yang surat keputusan Gubernur masih dalam proses. Di samping harus mengikuti tahapan sesuai ketentuan tersebut maka keterlambatan pengadaan tanah di sebabkan karena pertentangan pihak keluarga Aya Marani dan Marani Tokoi, yang

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 6 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permasalahan ini tanah tersebut telah di upayakan penyelesaian secara kekeluargaan berakhir pada bulan september 2018. Permasalahan lain yaitu sebagian lokasi tanah bandara masuk dalam kawasan hutan Produksi terbatas sehingga sedang dalam proses usulan perubahan status kawasan hutan. Pada minggu ke II september 2018 telah dilakukan rapat pembahasan dengan Tim Terpadu pemerintah Provinsi Papua Barat untuk percepatan pembangunan bandara. Pembayaran ganti rugi berupa panjar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang di rencanakan realisasinya pada bulan desember 2018 setelah mendapatkan pertimbangan oleh tim terpadu yang di bentuk oleh Gubernur Papua Barat;
20. Bahwa para penggugat pada tanggal 21 Februari 2019 bersama dengan kuasa hukumnya bertemu dengan SEKDA Kabupaten Teluk Wondama membahas terkait surat pernyataan pelepasan tanah adat untuk pembangunan bandara baru dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama;
 21. Bahwa para Penggugat pada hari selasa tanggal dua puluh tiga januari dua ribu delapan belas bersama dengan Tergugat II telah menandatangani pernyataan pelepasan tanah hak ulayat yang mana tergugat I juga menjadi saksi pada saat penandatanganan surat pernyataan pelepasan tanah adat antara penggugat dan tergugat II;
 22. Bahwa para Penggugat dalam silsilah marga besar Tokoi Marani kampung Warwai Sobey dalam lembaran pengesahan saksi-saksi yang mana terdiri dari kepala kampung rakwa, kepala kampung maimari, kepala kampung dotir, kepala kampung sobey, dan kepala kampung sobey indah, yang mana juga di ketahui kepala distrik wasior dan kepala teluk Duairi beserta lembaga LMA Distrik Wasior dan lembaga masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama yang mana mengakui bahwa penggugat adalah pemilik sah atas tanah ulayat tanah bandara baru dengan luas tanah 700 M2 (lebar) X 4000 M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama;
 23. Bahwa pada tanggal 11 desember 2018 tergugat II membnerikan undangan pertemuan pada penggugat di kantor kampung Dotir terkait kesepakatan keluarga dalam proses pembayaran;
 24. Bahwa para tergugat II sekitar tanggal 10 April 2019 tanpa sepengetahuan penggugat sebagai pemilik hak ulayat tanah bandara baru, telah membayar kepada Tergugat I uang sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 25. Bahwa mantan kepala dinas perhubungan Kabupaten Teluk Wondama bapak Aser Waroi mengetahui bahwa penggugatlah yang mempunyai

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 7 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepemilikan hak ulayat tanah badara dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warajaru kabupaten teluk wondama;
26. Bahwa para Penggugat merasa telah di rugikan atas pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) oleh tergugat II kepada tergugat I yang mana tergugat I tidak mempunyai hak sama sekali atas kepemilikan hak ulayat tanah bandara dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama;
27. Bahwa para Penggugat pada tanggal 21 Februari 2019 bersama kuasa hukumnya juga telah bertemu dengan unsur pimpinan DPR membahas terkait kepemilikan hak ulayat tanah bandara marga Marani Tokoi yang mana dalam pertemuan tersebut pimpinan DPRD KABUPATEN TELUK WONDAMA mencatat dan menerima keluarga besar Marani Tokoi serta unsur pimpinan DPRD akan memanggil Pemda Kabupaten Teluk Wondama dalam hal ini Bupati Teluk Wondama untuk hadir dalam hering dan membahas terkait kepemilikan hak ulayat tanah bandara dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama;
28. Bahwa atas dasar surat pernyataan pelepasan tanah adat marga marani Tokoi maka pemerintah pusat menyetujui pembangunan bandara baru dan tim dari pemerintah pusat sudah melakukan survei atas tanah hak ulayat marga Marani tokoi untuk pembangunan bandara baru di kampung Mawoi dan hasil dari survei tersebut yang mana menyatakan bahwa tanah tersbut marga Marani Tokoi layak untuk pembangunan bandara baru Kabupaten Teluk Wondama;
29. Bahwa para Penggugat dan Tergugat II tidak pernah membahas terkait kesepakatan ganti rugi tanah hak ulayat dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama;
30. Bahwa Tergugat I ada menyerahkan uang sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat namun Penggugat menolak menerima uang 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang di bayarkan Tergugat II kepada Tergugat I, yang mana pengugat mengembalikan kepada Tergugat I uang sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di terima oleh saudara Yunus Wombay Marani dan Loisa Marani;
31. Bahwa Tergugat I telah membagikan uang pembayaran dari Tergugat II sebesar 2 milyar kepada masyarakat atau marga-marga yang tidak mempunyai hak atas kepemilikan Hak ulayat tanah bandara baru di mawoi sampai warajaru;

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 8 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Tergugat I yang mana telah mengaku sebagai kepemilikan tanah bandara baru dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama, sehingga Tergugat II telah membayar uang sebesar 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Tergugat I;
33. Bahwa sebenarnya Tergugat II mengetahui kepemilikan Tanah Bandara Baru dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warajaru Kabupaten Teluk Wondama, yang mana kepemilikan tanah hak ulayat tersebut adalah penggugat yang mana antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah beberapa kali melakukan pertemuan atas kepemilikan hak ulayat tanah bandara baru di mawoi sampai warajaru Kabupaten Teluk Wondama;
34. Bahwa para penggugat mendapatkan atau di undang terkait sosialisasi pengadaan tanah bagi pembangunan bandara baru di Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 10 Mei 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama namun para penggugat tidak hadir di karenakan tergugat II telah membayar uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Tergugat I yang mana berdasarkan bukti-bukti dokumen otentik tidak mempunyai hak ulayat tanah adat dari keluarga besar Marga Tokoi Marani, yang mana hemat kami para penggugat bahwa dengan beberapa pertemuan bersama Tergugat II namun Tergugat II tidak mempunyai itikad baik kepada para penggugat yang telah memberikan surat pernyataan pelepasan tanah adat untuk pembangunan bandara baru dengan luas 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama, untuk pengurusan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan di Jakarta namun setelah para Penggugat mengurus dari awal sampai ke Proses Tahapan pembayaran ganti rugi hak ulayat kepada para Penggugat, akan tetapi Tergugat II telah salah membayar hak ganti rugi tanah adat kepada Tergugat I yang sama sekali tidak mempunyai hak kepemilikan Tanah Adat tersebut;
35. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
36. Bahwa Gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang Otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari CQ Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 9 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah Ulayat Marga Marani Tokoi (penggugat) dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di Mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Pembayaran Tanah Ulayat Bandara Baru dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru kabupaten teluk wondama Milik Marani Tokoi (penggugat) Oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp. . 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah);
5. Menyatakan Tergugat I mengembalikan Uang Pembayaran Tanah ulayat Bandara Baru dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama Milik Marani Tokoi (penggugat) kepada Tergugat II dan Tergugat II menyerahkan Uang Panjar Tanah Bandara baru dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) Kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan II sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 10 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Behinds Jefri Tulak, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juni 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 15 Juli 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I mohon agar keberatan/eksepsi ini dianggap sebagai bagian penting yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat I dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan bulat;
3. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas terkait alamat Penggugat I yang tertera dalam gugatan para Penggugat yaitu tertulis Kampung Sobei/ Wondamawi adalah tidak benar. Yang benar adalah Penggugat I beralamat dan tinggal menetap di Kampung Ramiki, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
4. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas terkait alamat Penggugat II yang tertera dalam gugatan para Penggugat yaitu tertulis Kampung Warayaru/Perum Pemda Manggarai adalah tidak benar. Yang benar adalah Penggugat II beralamat dan tinggal di kampung Maniwak, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
5. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas terkait identitas nama Penggugat III yang tertera dalam gugatan para Penggugat yaitu tertulis: Yunus Marani namun dalam Point 30 gugatan ini menjelaskan identitas

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 11 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III adalah yunus Wombay Marani. Sehingga identitas Penggugat III tidak jelas marga sesungguhnya adalah Wombay atau Marani? Mohon dibuktikan sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku;
6. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas identitas Penggugat IV yang tertera dalam gugatan yaitu Yunus Wombai Marani padahal nama marga Penggugat IV yang sesungguhnya Wombai? Ataukah Marani? Karena identitas Penggugat IV menggunakan 2 (dua) marga. Mohon dibuktikan sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 7. Bahwa oleh karena identitas mengenai nama dan alamat para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak jelas dan kabur (*obscuur liebel*) maka gugatan para Penggugat dapat ditolak untuk seluruhnya dana tau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
 8. Bahwa Tergugat I memandang sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah menyangkut ha katas tanah yang seharusnya lebih dulu diselesaikan menurut Hukum Adat Suku Besar Wandamen di Kawasan Teluk Wondama sebelum dibawa untuk digugat di Pengadilan Negeri Manokwari;
 9. Bahwa di dalam amanat Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 51 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua memberikan pengakuan akan adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat di Tanah Papua;
 10. Bahwa peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan (vide Pasal 51 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Propinsi Papua);
 11. Bahwa peradilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan (vide Pasal 51 ayat 2 UU RI No.21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Propinsi Papua);
 12. Bahwa pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan (vide Pasal 51 ayat 3 UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Propinsi Papua);
 13. Bahwa dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak yang

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 12 dari 56



berkeberatan tersebut meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang (i.c. Pengadilan Negeri Manokwari) untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan (vide Pasal 51 ayat 4 UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Propinsi Papua);

14. Bahwa ketentuan pasal 50 dan pasal 51 UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua tersebut adalah merupakan aturan khusus bagi orang papua di atas tanah adatnya, yang telah menjelaskan dan mengamanatkan secara jelas bahwa pengadilan adat yang haruslah memeriksa dan mengadili semua sengketa masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat yang bersangkutan. Itu berarti masalah tanah sengketa/bandara baru dengan luas 700 m² x 4000 m² yang terletak di Kali Mawoi sampai dengan Kali Sumbouw, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama haruslah dikembalikan secara adat kepada pengadilan adat setempat untuk diselesaikan melalui hukum adat yang berlaku di Kabupaten Wondama;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Tergugat I meminta Pengadilan i.c. Majelis Hakim perkara a quo menolak gugatan para Penggugat dan menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili gugatan perkara a quo sepanjang menyangkut keberatan/eksepsi Tergugat I berdasar hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalam point 1 gugatan para Penggugat, Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan para Penggugat karena tanah sengketa/batas tanah dimaksud adalah salah dan tidak benar berdasarkan hukum. Karena lokasi yang dimaksud dengan luas 700 m² x 4000 m² berada/terletak dari kampung Dotir sampai Mawoi Distrik Wasior dan bukan yang tertulis dalam gugatan para Penggugat dari Kampung Dotir sampai Warayaru;
2. Bahwa dalam point 3 gugatan para Penggugat, Tergugat I menolak dengan tegas dimana para Penggugat bahkan sejak moyang mereka turun temurun tidak pernah tinggal di Kampung Dotir. Tempat rumah atau dusun Sagupun tidak ada. Dan surat pelepasan yang dimaksud dalam gugatan ini adalah cacat hukum karena surat pelepasan tanah adat tersebut tidak diakui oleh para pihak dan juga surat tersebut dilaksanakan tidak sesuai tahapan prosedur hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1867 KUH Perdata, dimana Tergugat I telah diminta oleh pihak Penggugat untuk menandatangani sebuah surat namun isi surat tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Tergugat I (tidak diketahui dengan jelas maksud dari

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 13 dari 56



surat tersebut) dan Penggugat hanya menyerahkan halaman pengesahan untuk ditandatangani saja;

3. Bahwa dalam point 4 dan 5 butir 1, b, c, d Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat, karena hal tersebut tidaklah menyangkut pokok permasalahannya kini tanah sengketa serta pribadi Tergugat I dan lebih ditujukan kepada yang seharusnya diikutsertakan dalam gugatan para Penggugat. Karena dalam kepemilikan tanah tersebut ada 3 pihak yang mengakui akan hak kepemilikan atas tanah tersebut yakni pihak para Penggugat, pihak Tergugat I dan pihak keluarga Musda Yan Marani. Dan dalam penulisan nama/marga dalam gugatan adalah tidak benar, yang benar adalah Musda Yan Marani. Bukanlah Mosedayan (akan dibuktikan dengan bukti KTP) sebelumnya mereka adalah pihak lain yang datang dan tidak setuju dengan pihak Tergugat I. namun setelah mendengar silsilah kepemilikan dari moyang turun temurun. Saat ini mereka mendukung Tergugat I dan merupakan bagian dari pihak Tergugat I jadi di atas tanah sengketa tersebut ada 3 pihak yang memiliki wilayah tersebut namun secara turun temurun telah diketahui oleh seluruh cucu keturunan dari Marga Marani bahwa pihak para Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Kampung Maimari Distrik Wasior (bagian tengah) Tergugat I adalah pemilik tanah yang terletak di Kampung Dotir (tanah sengketa) Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama dan pihak Musda Yan Marani adalah pemilik tanah yang terletak di Kampung Dotir (bagian selatan);
4. Bahwa dalam point 5 butir e Tergugat I menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh para Penggugat bahwa kepemilikan secara turun temurun telah disampaikan Tergugat I terkait batas-batas kepemilikan hak ulayat dan lokasi sengketa yang sebenarnya bukan dari Mawoike Warayaru, tetapi lokasi sengketa yang benar terletak di Kampung Dotir, lokasi kali Mawoi sampai ke Sumbouw dengan luas 700 m² x 4000 m² karena kampung Warayaru terletak di Distrik Teluk Doari yang mana batas tanah tersebut telah melewati batas tanah sengketa. Dari ujung tanah sengketa yang dimaksud para Penggugat sampai Warayaru, tanah tersebut telah melebihi kurang lebih 5 kilo dari tanah sengketa;
5. Bahwa Tergugat I tidak tahu menahu dengan undangan dimaksud karena tidak pernah mendapat undangan dari LMA yang dimaksud oleh Penggugat bahwa LMA yang saat ini ada di Kabupaten Teluk Wondama ada 2 LMA yaitu LMA Kabupaten Wondama dan LMA Nusantara. Selama dalam pertemuan Tergugat I hanya mendapat undangan dari LMA Kabupaten

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 14 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teluk Wondama, LMA Propinsi dan Pemerintah Daerah (Tergugat II) untuk membicarakan permasalahan atas sengketa tanah tersebut;
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas surat pelepasan dimaksud dan telah Tergugat I sampaikan pada awal jawaban ini dalam point ke 3 gugatan ini, dimana Tergugat I hadir dalam pertemuan dimaksud dan telah pula ditolak oleh Tergugat II karena surat tersebut dinyatakan cacat hukum dan gugur secara administrasi. Surat pelepasan tersebut haruslah dibuat oleh pemerintah Propinsi dan ditandatangani oleh pemilik hak ulayat (Tergugat I);
 7. Bahwa proses/tahapan yang telah dilakukan oleh Tergugat II untuk memanggil para pihak termasuk mengundang Tergugat I dan para Penggugat untuk membicarakan pelepasan tanah adat tersebut sebanyak 26 kali undangan. Para Penggugat tidak hadir bahkan secara lisan Tergugat I telah pula menyampaikan dana tau mengundang para Penggugat karena semua yang bermarga MARANI yang terlibat dalam permasalahan tanah tersebut telah diundang, namun para Penggugat tidak pernah hadir dan akhirnya setelah melewati proses pembicaraan Panjang maka Tergugat II menganggap bahwa Tergugat I dan keluarga yang selalu hadir dalam undangannya adalah pemilik tanah, sehingga Tergugat II menyerahkan uang permissi/uang buka pintu sebagai prosesi adat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada tanggal 10 April 2019;
 8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat dalam point 9 yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 pertemuan di Balai Kampung Dotir tidak mencapai kesepakatan atau mufakat. Ada kesepakatan antara para pihak, hadir Penggugat I dan Tergugat I. Tergugat II hanya mendengar kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat I. dan pada saat itu Penggugat I dan Tergugat I diminta untuk membuka rekening di Bank untuk menerima uang permissi/uang ketuk pintu secara adat. Tergugat I kemudian telah membuka rekening di Bank dan Penggugat I tidak membuka rekening Bank;
 9. Bahwa sebelum uang diserahkan kepada para pihak, pertemuan dilanjutkan oleh Tergugat II dengan mengundang para pejabat ASN di Kabupaten Teluk Wondama dan hadir pula Ketua DPR Kabupaten Teluk Wondama yang merupakan bagian dari keluarga para Penggugat dan dalam pertemuan itu pula Tergugat II telah meminta yang bersangkutan untuk mengurus eksekusi uang tersebut;
 10. Bahwa pada point 10 dan 11 gugatan para Penggugat lagi-lagi melibatkan pihak lain yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan ini

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 15 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yakni pihak keluarga Mus Dayan Marani. Sehingga gugatan ini patutlah dibatalkan dan ditolak karena tidak melibatkan para pihak secara lengkap;
11. Bahwa dalam point 12 gugatan para Penggugat telah Tergugat I sampaikan dari awal bahwa undangan yang dibuat dan diterima oleh pihak Penggugat adalah undangan yang dikeluarkan oleh LMA Nusantara yang notabene tentulah tidak mengundang Tergugat I karena LMA Nusantara tidak membicarakan masalah sengketa tanah/tanah bandara. Dan Tergugat I datang atas undangan LMA Kabupaten dan undangan dari Tergugat II;
 12. Bahwa yang Tergugat I ketahui selain undangan dari LMA Kabupaten ada undangan dari Tergugat II selaku pemerintah terkait tanah sengketa, undangan mana selalu diserahkan dari Dinas Pertanahan Kabupaten Teluk Wondama untuk membicarakan masalah sengketa tanah tersebut dan hanya 1 kali undangan yang diterima oleh Tergugat I dari LMA Propinsi untuk menyelesaikan sengketa tanah dimaksud;
 13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apa yang didalilkan para Penggugat dalam point 14 karena dalam pertemuan para-para adat tahun 2008, hingga sekarang belum adat surat keputusan yang menyatakan bahwa keluarga/marga Tokoi Marani (Penggugat) yang adalah pemilik hak ulayat atas tanah sengketa tersebut;
 14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil para Penggugat dalam point 15 terkait undangan tertanggal 21 September 2019. Karena undangan tersebut tidaklah membicarakan soal persiapan pelepasan hak ulayat namun hanya bersosialisasi tentang luas dan Panjang bandara serta amdal terkait pemukiman masyarakat yang akan terganggu jika pesawat turun, juga dampak kepada masyarakat kalau terjadi banjir dan longsor. Hadir saat itu saudara Musda Yan Marani bertempat di aula pelabuhan Kuri Pasai (dalam ruang tunggu);
 15. Bahwa terkait point 16 dan 17 dapatlah Tergugat I sampaikan bahwa para Penggugat banyak menjelaskan tentang undangan yang telah diterimanya namun tidak fokus pada tanah sengketa yang terletak di Kampung Dotir, lebih banyak berbicara dan keluar dari masalah yang ada;
 16. Bahwa dalam point 18 dapatlah Tergugat I sampaikan karena undangan tersebut bukan saja diterima oleh para Penggugat namun diterima oleh Tergugat I dan keluarga besar Marani. Undangan tertanggal 6 Mei 2019 tersebut melibatkan semua pihak, bahkan hadir pula Tergugat II dan bukan membicarakan prosesi pembangunan bandara Domine Is Kijne pada tahun 2020, tetapi soal prosesi pembuatan adat tentang pembongkaran lokasi bandara. Tetapi pertemuan tidak terlaksana karena pihakpengg menghalangi proses adat tersebut, dengan melakukan tindakan kekerasan

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 16 dari 56



dengan memotong tenda dan memotong kayu untuk memalang jalan menuju ke tempat kegiatan. Dan pihak Penggugat melalui Bp Kuro M.R. Matani (Ketua DPR Kabupaten Teluk menyampaikan bahwa pihak Penggugat sudah mengadukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri Manokwari);

17. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat dalam point 21 adalah tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada karena hal tersebut telah disampaikan Tergugat I sebelumnya dalam point 3, bahwa surat pelepasan itu secara administrasi gugur/batal demi hukum karena Penggugat melakukan perbuatan menjebak dan merugikan. Surat pelepasan tersebut telah diberikan kepada Tergugat I untuk ditandatangani namun tidak menyertakan redaksi suratnya. Hanya menyerahkan kolom tandatangan sehingga bukan saja Tergugat I yang hak sipilnya dilanggar namun ada beberapa keluarga Marani yang telah menandatangani surat tersebut tanpa mengetahui maksud dan tujuan di tandatangannya surat tersebut. Diantaranya Bapak Piter Marani, Bapak Kostan Wamati, Bapak Alpendos Marani termasuk Bapak Sekda Kabupaten Teluk Wondama (Bapak Denny Simbar). Bahkan surat tersebut oleh Penggugat secara dor to dor pergi rumah-rumah keluarga Marani, termasuk ke rumah Tergugat I dan meminta tandatangan;
18. Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam point 22 dimana Tergugat I telah mendapatkan informasi/klarifikasi langsung dari kepala Kampung Dotir terkait tandatangan Kepala Kampung Dotir namun yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menandatangani pengesahan saksi dalam silsilah marga Tokoi Marani;
19. Bahwa terkait point 23 gugatan para Penggugat dapatlah Tergugat I sampaikan bahwa undangan tertanggal 11 Desember 2018 di Kampung Dotir juga diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II hadir di sana. Namun dalam pertemuan tersebut tidak berbicara tentang proses ganti rugi tanah bandara, tetapi pertemuan tersebut terkait pembayaran uang buka pintu/permisi sebagai proses awal pengadaan tanah yang diatur oleh undang-undang untuk kepentingan umum yakni UU nomor 2 tahun 2012 PP nomor 71 tahun 2012, Permen Agraria/Kep BPN Nomor 5 Tahun 2012;
20. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil para Penggugat dalam point 24 karena pertemuan tertanggal 10 April 2019 adalah tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang oleh Tergugat II dilakukannya pembayaran terkait uang buka pintu/permisi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) diserahkan karena dalam pertemuan-pertemuan

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 17 dari 56



sebelumnya para Penggugat tidak pernah hadir saat diundang, tidak juga memberikan alasan yang jelas akan ketidakhadiran mereka dan ini menandakan bahwa tanah sengketa (bandarbaru) beralamat di Kampung Dotir adalah milik Tergugat I secara turun temurun. Luasan tanah 700 m² x 4000 m² bukan terletak di Kampung Mawoi sampai Warayaru. Yang benar adalah dari kali Mawoi sampai kali Sumbouw, Kampung Dotir Distrik Wasior. Sedangkan Warayaru adalah Distrik berbeda masuk dalam Distrik Teluk Duari. Hal ini sangat jelas bahwa Penggugat hanya mengada-ada dalam menjelaskan tentang tanah sengketa/bermasalah;

21. Bahwa dalam point 27, point 28, point 29 akan dijawab oleh Tergugat II;
 22. Bahwa dalam point 30 Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat karena uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Tergugat I kepada para Penggugat telah diterima dan dikembalikan pada hari ke 3 (tiga) oleh Penggugat 3. Namun 2 minggu kemudian Penggugat 3 telah datang ke rumah Tergugat I untuk mengambil kembali uang tersebut. Akan dibuktikan dengan bukti Berita Acara serah terima uang dan bukti kwitansi dilakukan/disetujui oleh Penggugat 3 dengan menggunakan cap jempol;
 23. bahwa dalam point 31 dalil gugatan para Penggugat adalah tidak benar sangat mengada-ada dapatlah dibuktikan oleh Tergugat I karena Tergugat I telah menyerahkan uang buka pintu/permisi kepada semua keluarga besar Marani yang moyangnya berasal dari wilayah Kampung Dotir Maimari. Termasuk para Penggugat. Tergugat I tidak menyerahkan uang tersebut kepada marga Marani yang bukan turunannya berasal dari Kampung Dotir;
 24. bahwa pada point 32 dan 33 adalah benar tanah lokasi bandara baru dengan luas 700 m² x 4000 m² yang terletak di Kali Mawoi sampai kali Sumbouw tersebut adalah milik keluarga Tergugat I dan bukan seperti yang didalilkan para Penggugat tersebut;
 25. bahwa pada point 34 gugatan para Penggugat, Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dimana ini semua adalah dalil para Penggugat untuk membela diri dan menyatakan kebohongan yang jelas-jelas nyata bahwa para Penggugat tidak pernah tinggal sampai sekarang bahkan secara turun temurun, tidak mempunyai tempat di rumah ataupun tempat makan (dusun sagu) di Kampung Dotir. Dan juga alasan dan dasar dalam point 34 tersebut telah Tergugat I tuangnya dalam point 26 di atas;
- berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap dalil-dalil para Penggugat dalam gugatan tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis hakim perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt.G/2019/PN Mnk yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. menerima dan mengabulkan eksepsi/jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. menyatakan kewenangan mengadili terkait sebidang tanah dengan luas 700 m² x 4000 m² yang terletak dari kali Mawoi sampai kali Sumbouw, Kampung Dotir Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Manokwari untuk itu haruslah dikembalikan kepada peradilan adat Kabupaten Teluk Wondama untuk diselesaikan secara hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (1), (2), (3) dan (4) bab XIV tentang Kekuasaan Peradilan pada UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Propinsi Papua;
4. menyatakan sah demi hukum sebidang tanah dengan luas tanah 700 m² x 4000 m² yang terletak dari Kali Mawoi sampai kali Sumbouw, Kampung Dotir Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama adalah milik Tergugat I;

subsidaire:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Jawaban Tergugat II:

A. Adapun jawaban Tergugat II terhadap pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menyatakan secara tegas menolak gugatan Penggugat dalam gugatan seluruhnya karena tidak beralaskan atas hukum dan cenderung mengada-ada kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II;
2. Gugatan Penggugat salah alamat: seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan/atau bapak Alfares Marani dan Bapak Mosedayan Marani, karena merekalah yang keberatan/mengklaim sebagai pemilik tanah/areal lokasi rencana pembangunan bandara baru dan bukan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama; Dengan demikian patutlah Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat;
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena tanah/lokasi/areal rencana pembangunan bandara baru pada setiap pertemuan para pihak menyatakan bahwa pembangunan bandara berjalan dan hal tersebut diperkuat dengan surat pernyataan yang intinya melepaskan tanah tersebut kepada pemerintah daerah untuk membangun bandara baru;
4. Obyek sengketa kabur dan tidak jelas

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 19 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat keliru dan sengaja mengalihkan pokok sengketa dan/atau obyek sengketa yaitu tanah/lokasi/areal tanah rencana pembangunan bandara baru adalah tidak beralasan hukum dan merupakan penyangkalan terhadap obyek/hal yang sebenarnya menjadi pokok sengketa/masalah antara Penggugat dan Tergugat I. selanjutnya jika diteliti secara cermat benar dan bijak maka pokok sengketanya adalah masalah uang buka pintu yang seharusnya di atur secara internal antara pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat I namun pihak Penggugat sebenarnya yang tidak memiliki etiket baik untuk menghadiri beberapa kali pertemuan yang difasilitasi oleh Tergugat II dan yang selalu hadir dalam pertemuan tersebut adalah pihak Tergugat I;

B. Selanjutnya adapun eksepsi Tergugat II terhadap gugatan Penggugat terurai sebagai berikut:

7. Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya karena surat pelepasan yang dimaksud adalah cacat hukum karena terjadinya suatu proses pelepasan tanah bilamana proses penyelesaian tanahnya melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 2012, yang merupakan kewenangan Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Papua Barat (luasan areal tanahnya di atas 5 hektar) dan instansi terkait yang telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur Papua Barat Nomor 045/221/10/2018, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara I.S. Kijne Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua Barat dan SK No. 590/223/11/2018, tanggal 1 November 2018, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bandara Isak Samuel Kijne Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Papua Barat. Selain itu bahwa pembuatan surat pelepasan itu adalah inisiasi dari pihak Penggugat sepihak/sendiri tanpa membaca ketentuan sebagaimana uraian Tergugat II tersebut di atas. Hal ini juga didukung oleh penjelasan pihak Kementerian Perhubungan (Dirjen Laut) pada pertemuan Teknis Pembahasan Dokumen Perencanaan yang dipaparkan oleh Konsultan Perencana dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama di Kantor Kementerian pada tanggal 10 April 2019 yang menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum, karena harus melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 20 dari 56



undangan sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya bahwa apa yang di dalilkan oleh para Penggugat terkait dengan batas tanah lokasi areal rencana pembangunan bandara adalah salah dan tidak benar berdasarkan hukum, karena lokasi yang dimaksud berada di Mawoi sampai kali Sumbouw dan bukan di Kampung Mawoi sampai Warayaru sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

9. Tergugat II secara tegas menolak dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat bahwa pertemuan tanggal 20 Desember 2018 di Balai Kampung Dotir tidak mencapai kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat II adalah salah alamat karena yang tidak sepakat adalah antara para Penggugat dan Tergugat I karena tujuan pertemuan tersebut yang difasilitasi oleh Tergugat II adalah dalam rangka mempertemukan pihak Penggugat dengan Tergugat I;
14. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat II telah melakukan pertemuan para-para adat pada tahun 2008 yang mana hasil pertemuan tersebut menyatakan bahwa tanah areal/lokasi rencana pembangunan bandara adalah milik Penggugat adalah tidak benar dan beralaskan hukum, karena bukan merupakan hak dan kewenangan Tergugat II untuk menyepakati hal yang bukan memiliki hubungan hukum secara langsung antara Penggugat dan Tergugat II karena obyek tersebut yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah adat milik masyarakat adat;
17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa pertemuan tanggal 27 Februari 2019 di aula kantor BP4D Kabupaten Teluk Wondama dalam rangka pembahasan status kepemilikan ha katas tanah tersebut dalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena tujuan pertemuan tersebut dalam rangka menyepakati siapa yang ditunjuk oleh keluarga besar Marani sebagai yang tertua untuk menerima uang buka pintu sebagai bagian dari proses dan penghargaan terhadap masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Selain itu bahwa pertemuan tersebut dilakukan karena belum terjadi kesepakatan antara Marani Tokoi dan Aya Marani yang selama kurang lebih 2 (dua) tahun berseteru terkait dengan status kepemilikan adat atas tanah tersebut, dan bukan di fasilitasi oleh pihak Tergugat II tetapi yang memfasilitasi adalah saudara Moshdayan dan akhirnya terjadi kesepakatan yang diikuti dengan membuat surat pernyataan damai yang

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 21 dari 56



intinya tidak lagi yang Namanya Marani Tokoi dan Aya Marani, tetapi hanya satu yaitu Marani, pada tanggal 24 September 2018 di Kantor Polres Kabupaten Teluk Wondama dan disaksikan oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat Nusantara yang secara legalitas hukum tidak berkompeten menangani masalah/kasus/sengketa tanah diantara masyarakat wondama sendiri;

19. Bahwa secara tegas Tergugat II membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat hearing dengan DPRD Kabupaten Teluk Wondama menyampaikan pandangan mengenai pembangunan bandara baru yang memerlukan tanah seluas 283 hektar adalah tidak benar dan berdasarkan hukum dan seakan-akan sifatnya mengada-ada dan kabur serta tidak jelas. Hearing dengan siapa tanggal berapa tahun berapa di ruang sidang mana dan siapa yang pimpin rapat?;
20. Bahwa Tergugat II menolak dan tidak berani menerima dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 menemui Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama Bersama para Penggugat membahas terkait surat pernyataan pelepasan tanah adat, adalah salah alamat dan tidak berdasarkan hukum serta mengada-ada, karena kuasa hukum Penggugat tidak Bersama-sama dengan Penggugat principal yaitu saudara Luther Marani dan Yunus Marani pada saat itu. Selanjutnya yang dijelaskan oleh Sekretaris Daerah adalah bahwa kita harus mengikuti prosedur dan mekanisme pengadaan tanah mulai dari perencanaan sampai pada ganti ruginya yang akan dihitung oleh pihak independent yang ditunjuk oleh tim provinsi, sedangkan yang sedang diproses oleh pemerintah Kabupaten adalah uang buka pintu dan bukan uang ganti rugi tanah/ganti untung, dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, alias ditolak seluruhnya;
21. Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena cacat yuridis dimana obyek sengketa tidak jelas dan kabur;
23. Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 September 2018 ada pertemuan di Kampung Dotir terkait dengan proses pembayaran tanah, adalah tidak benar dan beralasan hukum karena pertemuan tersebut dimaksudkan dalam rangkan pemberian uang buka pintu dan bukan proses pembayaran tanah, sebagai pertanda awal bagi proses lebih lanjut tentang pengadaan tanah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 22 dari 56



pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (UU No. 2/2012, PP No.71/2012, Permen Agraria/Kep BPN Nomor 5/2012

24. Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 April 2019 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik hak ulayat atas tanah bandara baru, telah membayar kepada Tergugat I uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada. Proses pemberian uang buka pintu oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah berdasarkan pertemuan di aula BP4D sebagai bagian akhir dari seluruh rangkaian pertemuan-pertemuan sebelumnya yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 27 Februari 2019;
- Bahwa dari serangkaian pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, maka pihak Penggugat telah diundang/diberitahukan secara resmi lewat surat undangan maupun secara lisan, namun tidak menghadiri pertemuan tersebut dengan tidak memberikan alasan yang tepat dan pasti berdasarkan hukum yaitu Penggugat principal sdr. Luther Marani dan Yunus Marani;
27. Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 bersama kuasa hukumnya bertemu dengan unsur pimpinan DPR guna membahas terkait dengan kepemilikan hak ulayat atas tanah bandara Marga Marani Tokoi adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena salah alamat;
29. Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tidak pernah membahas terkait kesepakatan ganti rugi tanah hak ulayat dengan Penggugat seluas lebar 700 m2 dan Panjang 400 m2 di Mawoi sampai Warayaru karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Tergugat II saat ini, namun merupakan tahapan berikut pada saat proses pengadaan tanah yang akan dilakukan oleh Tim/Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Propinsi Papua Barat dalam hal ini Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Bersama instansi terkait lainnya dan/atau apa yang didalilkan Penggugat merupakan hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
30. Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II mengetahui kepemilikan tanah bandara baru seluas tersebut dari Mawoi sampai Warayaru adalah tidak benar dan berdasarkan hukum karena lokasi tersebut berada di Mawoi Wanayo Kampung Dotir Distrik Wasior, sedangkan Warayaru masuk dalam wilayah Distrik Teluk Duari. Selanjutnya bahwa apa yang didalilkan terkait dengan pernyataan bahwa

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 23 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak punya etika baik adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum dan hanya mengada-ada;

Dari tanggapan Tergugat II terhadap tuntutan Penggugat dalam gugatan tersebut, maka mohon Pengadilan menerima tanggapan Tergugat II dan menyampingkan serta menolak tuntutan-tuntutan/posisi-posisi gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam jawaban/eksepsi dan pokok perkara di atas, maka mohon Pengadilan menerima eksepsi/jawaban Tergugat II dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapannya/repliknya tertanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan tanggapannya/dupliknya tertanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa Pemilik Tanah Adat yang terletak di Desa Dotir, Kecamatan Wasior, Kabupaten Dati II Manokwari, tertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Adat dengan batas-batas alam menurut kekuasaan moyang, tertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Undangan LMA berbadan Hukum Kabupaten Teluk Wondama No.66/LMA-BH/TW/VIII/2015, tertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Undangan LMA berbadan Hukum Kabupaten Teluk Wondama No.66/LMA-BH/TW/VIII/2015, tertanda bukti P.4;
5. Fotokopi surat penegasan Berita Acara Hasil Sidang Adat No. 37/LMA-BH/TW/2015, tertanda bukti P.5;

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 24 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian sengketa hak ulayat LMA berbadan Hukum Kabupaten Teluk Wondama, No. 37/LMA-BH/TW/2015, tertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat, tertanda bukti P.7;
8. Fotokopi undangan Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Kantor UPBU kelas III Wasior No. UM.002/130/XII/SW-2017, tertanda bukti P.8;
9. Fotokopi undangan pembahasan proses pembayaran uang buka pintu tanah bandara baru No. 005/161/ADPER-SET/2018 ditujukan kepada Bapak Kuro Matani, tertanda bukti P.9A;
10. Fotokopi undangan pembahasan proses pembayaran uang buka pintu tanah bandara baru No. 005/161/ADPER-SET/2018 ditujukan kepada Bapak Wempi Matani, tertanda bukti P.9B;
11. Fotokopi undangan pembahasan proses pembayaran uang buka pintu tanah bandara baru No. 005/161/ADPER-SET/2018 ditujukan kepada Bapak Luther Marani, tertanda bukti P.9C;
12. Fotokopi undangan LMA Propinsi Papua Barat No. 03/LMA-PB/IX/2017, tertanda bukti P.10;
13. Fotokopi undangan pemberitahuan LMA Propinsi Papua Barat No. 047/LMA-PROV/PB/2017, tertanda bukti P.11;
14. Fotokopi undangan LMA Kabupaten Teluk Wondama No. 01/LMA-KAB.TW/II/2017 ditujukan kepada Bapak Wempi Matani, tertanda bukti P.12;
15. Fotokopi undangan LMA Kabupaten Teluk Wondama No. 01/LMA-KAB.TW/II/2017, tertanda bukti P.12A;
16. Fotokopi undangan pertemuan Pemda Kabupaten Teluk Wondama No. 005/84/SET-TW/IX/2018, tertanda bukti P.13;
17. Fotokopi undangan pembahasan Hak Ulayat Pemda Kabupaten Teluk Wondama No. 550/002/Dishub-TW/II/2018, tertanda bukti P.14;
18. Fotokopi undangan Pembahasan Tanah Bandara Mawoi terkait status pengakuan dan kepemilikan dari Pemda Kabupaten Teluk Wondama, sekretariat daerah bag. Administrasi pertanahan No. 005/13/SETDA/BG.PRTNHN/II/2019, tertanda bukti P.15;
19. Fotokopi undangan Pemda Kabupaten Teluk Wondama Kampung Dotir No. 030/01/KD/DW/V/2019, tertanda bukti P.16;
20. Fotokopi jawaban Bupati Teluk Wondama terhadap Pemandangan umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Teluk Wondama atas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Teluk Wondama tahun anggaran 2019, tertanda bukti P.17;
21. Fotokopi dokumentasi pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama tanggal 21 Februari 2019, tertanda bukti P.18;

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 25 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat, tertanda bukti P.19;
23. Fotokopi buku silsilah marga besar Tokoi Marani Kampung Warmai Sobei Kabupaten Teluk Wondama hasil parapara adat tanggal 27 s.d 31 Agustus 2008, tertanda bukti P.20;
24. Fotokopi dokumentasi pertemuan dengan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Teluk Wondama terkait penyelesaian Bandara baru tanggal 21 Februari 2019, tertanda bukti P.21;
25. Fotokopi dokumentasi Tergugat I membagikan uang pembayaran ganti rugi/uang permisi adat dari Pemerintah kepada marga-marga yang tidak punya hak atas kepemilikan hak ulayat tanah bandara baru, tertanda bukti P.22;
26. Fotokopi undangan sosialisasi pengadaan tanah bagi pembangunan bandara baru di Kabupaten Teluk Wondama dari Pemda Kabupaten Teluk Wondama Sekretariat Daerah No. 005/.../SETDA-TW/V/2019, tertanda bukti P.23;
27. Fotokopi kwitansi pengembalian uang buka pintu a.n. Yunus Wombay Marani dan Loisa Marani, tertanda bukti P.24;
28. Fotokopi Surat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) No. 591/111/MRP-PB/V/2019 perihal pengesahan kepemilikan Suku Besar Marga Matani Tokoi Marani, tertanda bukti P.25;
29. Fotokopi Surat Pengesahan dari Majelis Rakyat Papua Propinsi Papua Barat tentang Kepemilikan Tanah Bandara Baru No. 591/110/MRP-PB/V/2019, tertanda bukti P.26;
30. Fotokopi dokumentasi Ketua LMA Propinsi Papua Barat menghadiri pertemuan adat keluarga besar marga Tokoi Marani Kampung Dotir Sobei dalam rangka menyelesaikan persoalan tanah bandara dengan pihak marga Aya Marani, tanggal 22 Januari 2017, tertanda bukti P.27;
31. Fotokopi dokumentasi penandatanganan Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak Ulayat Tanah Bandara Baru, tanggal 23 Januari 2018, tertanda bukti P.28;
32. Fotokopi dokumentasi penandatanganan Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak Ulayat Tanah Bandara Baru, tanggal 23 Januari 2018, tertanda bukti P.28A;
33. Fotokopi dokumentasi Berita Acara Serah Terima uang, tertanda bukti P.29;
34. Fotokopi dokumentasi Berita Acara Serah Terima uang, tertanda bukti P.30;
35. Fotokopi dokumentasi penyerahan uang permisi adat/ganti rugi tanah bandara baru kepada turunan Wandamui a.n. Salma Marani, sebesar Rp100.000.000,00 tertanda bukti P.31;
36. Fotokopi undangan pembahasan tanah bandara Mawoi terkait status pengakuan dan kepemilikan No.005/13/SETDA/BG.PRTNHN/II/2019 dari

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 26 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemda Kabupaten Teluk Wondama bag. Administrasi Pertanahan ditujukan kepada Bapak Kuro Matani, tertanda bukti P.32;
37. Fotokopi undangan pembahasan tanah bandara Mawoi terkait status pengakuan dan kepemilikan No. 005/13/SETDA/BG.PRTNHN/II/2019 dari Pemda Kabupaten Teluk Wondama bag. Administrasi Pertanahan ditujukan kepada Sandro Matani, tertanda bukti P.32A;
38. Fotokopi undangan pembahasan tanah bandara Mawoi terkait status pengakuan dan kepemilikan No. 005/13/SETDA/BG.PRTNHN/II/2019 dari Pemda Kabupaten Teluk Wondama bag. Administrasi Pertanahan ditujukan kepada Luther Marani, tertanda bukti P.32B;
39. Fotokopi undangan dari Pemda Kabupaten Teluk Wondama Sekretariat Daerah No. 005/419/SET-TW/VI/2019, tertanda bukti P.33;
40. Fotokopi dokumentasi Rapat Keluarga Besar Marga Tokoi Marani setelah pertemuan adat dengan LMA Propinsi Papua Barat tanggal 23 Januari 2017, tertanda bukti P.34;
41. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 145/137/Kel-Wasior/TW/V/2019, tertanda bukti P.35;
42. Fotokopi feasibility study Bandar Udara Baru Wasior Kabupaten Teluk Wondama, tertanda bukti P.36;
43. Fotokopi penyusunan Masterplan Bandara Baru Wasior di Kabupaten Teluk Wondama, tertanda bukti P.37;

Terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya untuk P.1 sampai dengan P.37 kecuali bukti P.3, P.10, P.11, P.36 dan P.37 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya. Terhadap bukti surat tersebut telah diberikan materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sebagai mana berikut:

1. SAKSI KURO M.R. MATANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua DPR Kabupaten Teluk Wondama pada periode tahun 2015, saat itu Saksi pernah diminta pendapatnya dari Dinas Perhubungan yang meminta untuk disampaikan kepada keluarga besar Marani Tokoi bahwa lokasi di daerah Mangoi diminta untuk dijadikan tempat pemakaman umum, namun saat itu Saksi dan keluarga besar merasa keberatan karena lokasi di daerah Mangoi diusulkan oleh keluarga besar sebagai daerah untuk pembangunan bandara baru;
 - Bahwa usulan Saksi dan keluarga besar Marani Toki untuk pembangunan bandara tersebut kemudian vakum. Sehingga pada

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 27 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 akhir Presiden hendak berkunjung ke kabupaten Teluk Wondama, maka pemerintah kabupaten Teluk Wondama kembali berinisiatif mengusulkan untuk pembangunan bandara, sehingga pemerintah kabupaten teluk wandama berkomunikasi dengan Saksi dan Saksi menghubungi keluarga besar marani – tokoi, sebab pemerintah sangat mengetahui di daerah Dotir, Wayayaro hingga Sobei adalah wilayah milik turunan keluarga besar marani – tokoi;

- Bahwa saksi menjelaskan dan mengetahui surat pernyataan pelepasan tanah adat tersebut ada sebab Saksi menjadi saksi di dalam surat pernyataan pelepasan adat tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi lahan pembangunan bandara tersebut dilepaskan oleh Luther Marani dan diterima selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan pemerintah dalam hal ini Sekda kabupaten Teluk Wondama Yusak Karubui;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu terjadi transisi yakni pergantian Sekda Kabupaten Teluk Wondama sehingga melalui rapat maka surat pelepasan tersebut direvisi kembali oleh pemerintah daerah, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya;
- Bahwa saksi menjelaskan dari Keluarga Besar Marani –Tokoi, semua permintaan pemerintah dari keluarga telah diselesaikan sesuai dengan peraturan dari Pemerintah Daerah dan juga kepada Kementerian Perhubungan. Namun sampai saat ini Pemda Teluk Wondama belum pernah membicarakan terkait berapa besar ganti rugi hak ulayat marga besar tokoi marani karena masih menunggu proses dari pemerintah daerah kabupaten teluk bintuni dan pemerintah provinsi papua barat;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi belum pernah ada angka tertentu terhadap lokasi milik Penggugat yang akan dijadikan sebagai lokasi bandara baru Kabupaten Teluk Wondama. Sehingga keluarga besar Marani Tokoi merasa belum final dan belum sah menurut keluarga besar Marani yang diwakili oleh Penggugat I;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi yang menerima uang permissi adat adalah Tergugat I (Alfaris Marani) lebih lanjut dirinya menerangkan, Tergugat I adalah bagian dari keluarga marani tokoi namun dari pihak perempuan dan dapat dibuktikan dari setiap dokumen dan urusan beliau sebagai saksi dan selalu bersama-sama dengan keluarga marani-tokoi dalam pengurusan lahan bandara, namun pada tahun 2018 akhir, beliau memisahkan diri, tapi sebelumnya dalam kepengurusan surat-surat maupun dokumen yang lain Tergugat I selalu bersama-sama dengan keluarga marani-tokoi dalam hal ini Penggugat I;

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 28 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dalam hal ini Tergugat I tidak mempunyai hak sama sekali terhadap hak ulayat dikarenakan Alfari Marani (Tergugat I) adalah pihak perempuan dan kalau di Papua, khususnya untuk keluarga Marani-Tokoi, pihak perempuan harus taat kepada pihak laki-laki, walaupun perempuan lebih tertua dalam keluarga, sebab dari garis laki-laki keturunannya dominan dalam keluarga, karena selama turun temurun laki-laki yang akan membawa nama Marga dalam keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam surat pernyataan pertama di tanda tangani oleh Almarhum Sekda Teluk Wondama sementara yang kedua di tanda tangani oleh asisten Kabupaten Teluk Wandama dan beberapa nama lainnya yang tanda tangan sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan setahu dirinya, pembayaran seharusnya dibayarkan pemerintah dihadapan masyarakat, tapi kalau pemerintah, baik itu kepala kampung, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, Kapolsek atau Kapolpos Danramil dan lain-lain untuk menyaksikan, dengan harapan apabila dikemudian hari terjadi sesuatu maka sudah ada saksi, walaupun mungkin dimasukan di rekening, tapi secara simbolis itu harus secara resmi, tapi sepengetahuan Saksi sampai hari ini Saksi dan keluarga besar Marani – Tokoi tidak mengetahui adanya pembayaran, dan Saksi maupun keluarga besar Marani-Tokoi dan mungkin bupati sendiri tidak mengetahui adanya pembayaran, pada saat masyarakat datang pada Saksi dan menanyakan perihal uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) telah dibayar kepada Alfari Marani (Tergugat I), kemudian Saksi menelepon bupati dan menanyakan tentang kelanjutan pembayaran lahan bandara tersebut, namun Bupati meminta maaf dan akan berkoordinasi dengan asisten satu, karena yang melakukan pembayaran adalah asisten satu, kemudian Saksi menyampaikan kepada masyarakat agar bersabar dan nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah sebab dirinya tidak mengetahui tentang pembayaran uang senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) itu untuk apa;
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya salah bayar ganti rugi Tanah Hak Ulayat pembangunan bandara baru kepada Alfari Marani (Tergugat I) adalah sangat merugikan Negara, Karena tidak transparan dan tidak sesuai dengan pernyataan dalam pelepasan adat, yang berarti ada rencana serta pengaturan dalam pembayaran itu telah disimpangi dan dilakukan secara diam-diam oleh Tergugat II kepada Tergugat I;

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 29 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI ANANIAS NUMANDERI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Alfari Marani (tergugat I) ini dari pihak perempuan sementara Luther Marani dari pihak laki-laki dan yang tertua sedangkan Yunus Marani dari pihak perempuan saudara dari Alfari Marani (Tergugat I) jadi mereka berdua dari pihak perempuan dan mereka adalah adik kakak;
- Bahwa saksi menjelaskan kepemilikan Tanah Hak Ulayat untuk pembangunan bandara baru itu kembali kepada Luther Marani yang tertua dan hak ulayatnya dari sobei sampai di mangoi itu milik Luther Marani dan keluarganya sebagai ahli waris tertua dari pihak laki-laki;
- Bahwa Saksi melihat bukti P.1 dan P.2 yang kemudian membenarkan bahwa mengenai kepemilikan hak ulayat dan tercantum pertama adalah Luther Marani yang mana di dalam surat tersebut juga menyebutkan batas-batas dari kepemilikan hak ulayat dari keluarga Luther Marani yang di tuakan oleh keluarga besar Tokoi-Marani yang mana surat tersebut di buat pada tahun 1992;

Terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. SAKSI YAN MARANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Saksi dengan Alfari Marani (Tergugat I) *katong dua* (kita berdua) satu moyang dengan Alfari Marani (Tergugat I) kakak dan Saksi yang adik dan kami dari garis keturunan perempuan;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau di kampung yang Saksi tahu, yang tua bapak Luther Marani (Penggugat I) yang mana dari garis keturunan laki-laki di dalam Marga besar Tokoi Marani;
- Bahwa Saksi menerangkan neneknya saksi bersaudara dengan tetanya (kakeknya) Luther Marani *baku adik kaka* (kakak beradik), kemudian saksi katakan bahwa nenek ini kawin dengan orang Ambumi yaitu Kakek saksi atau sampai moyang yang dapat saksi dengan Alfari Marani (Tergugat I). Jadi pada prinsipnya lebih dekat saksi dengan pihak Alfari Marani (Tergugat I), karena kita berdua satu moyang, Alfari Marani (Tergugat I) yang kakak, Saksi yang adik karena kami berdua dari turunan perempuan;

Terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. SAKSI YAKONIAS SUABEY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 30 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan masih ada hubungan keluarga dengan Alfaris Marani (Tergugat I) karena sama dari nenek moyang perempuan, kalau Luther Marani adalah keluarga dari Moyang laki-laki;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai permasalahan lokasi bandara baru ini menurut Saksi lebih baik Alfaris Marani mengalah saja karena saudara tua yaitu Bapak Luther Marani yang mempunyai hak untuk membagi hak kepemilikan tanah ulayat keluarga besar Marani;
- Bahwa saksi menjelaskan sebaik mungkin memberi penjelasan sedikit tentang masalah di Teluk Wondama, masalah tanah hak ulayat untuk bandara baru, kalau mau di lihat perkembangannya itu modelnya terburu-buru, pihak satu tidak mengakui, pihak satu tidak mengakui, makanya mereka naikan gugatannya langsung disini, kalau mereka cari solusi baik dengan pihak adat pasti itu baik, karena tidak bisa, jadi mereka selesaikan saja disini, sudah daftar gugatan jadi para pihak ke sini mereka mengakui saja, seperti apa yang tadi Saksi sampaikan, jangan pak Alfaris Marani (Tergugat I) bilang dia yang lebih tinggi, yang lebih tinggi itukan pak Luther Marani, kita semuanya tergantung sama dia, kita ini beradik dari adik laki-laki dan adik perempuan, tinggal sekarang perbaiki para pihak dua saja, bapak Luther Marani (Penggugat I) dengan bapak Alfaris Marani (Tergugat I), Saksi datang sebagai saksi dari bapak Luther Marani (Penggugat I) tapi Saksi berbicara menengahi semuanya kalau Saksi memihak pasti tuhan marah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. SAKSI RICHARD FRITS GERAL DA COSTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan telah terima surat dari LMA Kabupaten Teluk Wondama kemudian Saksi menerima dan menuju ke Kabupaten Teluk Wondama untuk menyelesaikan permasalahan antara Marani Ayal dengan Tokoi Marani, laporannya LMA Kabupaten Teluk Wandama terjadi perselisihan, LMA provinsi sifatnya membantu guna menyelesaikan secara adat;
- Bahwa saksi menjelaskan LMA itu sebagai lembaga kultur di dalam tatanan sistim adat di papua dan saksi menjelaskan yang lebih berhak dari keturunan laki-laki daripada perempuan. Karena secara adat Papua pihak laki-laki yang mempunyai hak penuh atas segala warisan dari leluhurnya;

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 31 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan dari silsilah yang dibuat oleh pihak keluarga besar Marani-Tokoi yang tertua adalah Luther Marani (Penggugat I) dari keluarga pihak laki-laki, yang secara adat mempunyai hak atas kepemilikan tanah adat;

Terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. SAKSI DAVID MARANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah Kepala Kampung Sobey dan kenal dengan Luther Marani (Penggugat I) karena Saksi mengetahui Luther Marani (Penggugat I) mempunyai wilayah dari Kali Korwan sampai dengan Kali Warayaru;
- Bahwa Saksi menerangkan pengalaman Saksi pada saat ada orang mau mengambil material, berupa batu dan pasir di batas yang tadi Saksi jelaskan, harus meminta ijin kepada Kepala Kampung Dotir kalau dia mengambil dari Warayaru dia harus meminta ijin kepada Kepala Kampung Sobey tetapi harus dapat persetujuan dari bapak Luther Marani (Penggugat I) dulu selaku tertua dalam Marga tokoi marani yang mempunyai hak ulayat;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Kampung Sobey, berdasarkan pengalaman saksi, harus memberitahukan atau ijin dulu supaya tidak lagi ada persoalan di kemudian hari harus mengetahui Bapak Luther Marani (Penggugat I);

Terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dokumen silsilah keluarga marga besar Marani – Warwai, tertanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Pelepasan Tanah Pembangunan Bandara Isak Samuel Kijne, tertanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi dokumentasi pertemuan pembahasan pelepasan tanah pembangunan bandara Isak Samuel Kijne, tertanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi undangan penyelesaian hak wilayah tanah di daerah pembangunan bandara baru di Kabupaten Teluk Wondama, pada Rabu 6 Juni 2018, tertanda bukti T.I-4;

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 32 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dokumentasi pertemuan pembahasan hak wilayah tanah di daerah pembangunan bandara baru di Kabupaten Teluk Wondama pada Rabu 6 Juni 2018, tertanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi risalah rapat tanah bandara baru Wasior di Mawoi tanggal 6 Juni 2018, tertanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi surat undangan pertemuan bernomor 005/84/SET-TW/IX/2018, tertanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi daftar hadir rapat tanah lokasi bandara tertanggal 29 September 2018, tertanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi materi prosedur dan mekanisme pengadaan tanah lokasi pembangunan bandara I.I. Kijne sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tertanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 24 September 2018, tertanda bukti T.I-10;
11. Fotokopi berita acara keluarga besar Marani Kampung Dotir Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama tertanda bukti T.I-11;
12. Fotokopi daftar hadir, tertanda bukti T.I-12;
13. Fotokopi surat undangan bernomor 005/13/SETDA/Bg.Pertnhn/II/2019 pembahasan tanah bandara Mawoi terkait status pengakuan dan kepemilikan, tertanda bukti T.I-13;
14. Fotokopi daftar hadir kegiatan pembahasan tanah bandara pd tanggal 27 Februari 2019, tertanda bukti T.I-14;
15. Fotokopi surat pernyataan dalam rangka pembahasan tanah bandara Isak Samuel Kijne tertanggal 27 Februari 2019, tertanda bukti T.I-15;
16. Fotokopi data keluarga besar Marani pemilik hak ulayat adat lokasi bandara baru I.S Kijne Kabupaten Teluk Wondama, tertanda bukti T.I-16;
17. Fotokopi berita acara tentang pembebasan tanah bandara Mawoi yang berlokasi di Kampung Dotir Distrik Wasior Teluk Wondama tertanggal 15 Maret 2019, tertanda bukti T.I-17;
18. Fotokopi surat pernyataan pelepasan tanah adat, pertanggal 15 Maret 2019, tertanda bukti T.I-18;
19. Fotokopi buku tabungan bank papua cabang Teluk Wondama atas nama Alfari Marani nomor rekening 3020202129938, tertanda bukti T.I-19;
20. Fotokopi dokumentasi surat berita acara dan pelepasan tanah adat, tertanda bukti T.I-20;
21. Fotokopi peta lokasi tanah bandara udara baru di Wasior, tertanda bukti T.I-21;
22. Fotokopi undangan dan susunan acara prosesi adat tanah bandara Mawoi untuk dilaksanakan proses pembangunan bandara baru, tertanda bukti T.I-22;
23. Fotokopi surat undangan bernomor 030/01/KD-DW/V/2019 perihal menghadiri prosesi adat tanah bandara Mawoi Teluk Wondama tertanggal 3 Mei 2019, tertanda bukti T.I-23;

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 33 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi surat bernomor 005/.../SETDA-TW/V/2019 perihal undangan sosialisasi pengadaan tanah bagi pembangunan bandara baru di Kabupaten Teluk Wondama pertanggal 10 Mei 2019, tertanda bukti T.I-24;
25. Fotokopi kuitansi pertanggal 19 Mei 2019 untuk pembayaran uang buka pintu lokasi bandara baru sejumlah Rp50.000.000,00, tertanda bukti T.I-25;
26. Fotokopi berita acara serah terima uang sejumlah Rp50.000.000,00 pertanggal 19 Mei 2019, tertanda bukti T.I-26;
27. Fotokopi dokumentasi kembali uang buka pintu tanah bandara baru tanggal 19 Mei 2019, tertanda bukti T.I-27;
28. Fotokopi surat keterangan domisi bernomor 030/06/KD/DW/VII/2019 untuk saudara Luther Marani pertanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Dotir Yusak Marani, tertanda bukti T.I-28;
29. Fotokopi surat keterangan domisi bernomor 030/06/KD/DW/VII/2019 untuk saudara Yohan Wombai pertanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Dotir Yusak Marani, tertanda bukti T.I-29;
30. Fotokopi surat keterangan domisi bernomor 030/06/KW/DW/VII/2019 untuk saudara Yunus Marani pertanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Dotir Yusak Marani, tertanda bukti T.I-30;
31. Fotokopi surat keterangan domisi bernomor 030/06/KW/DW/VII/2019 untuk saudara Wempi Leonardo Matani pertanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Dotir Yusak Marani, tertanda bukti T.I-31;
32. Fotokopi dokumentasi gambar tempat keramat keluarga Alfaris Marani di Kampung Dotir, tertanda bukti T.I-32;
33. Fotokopi dokumentasi batas patok sengketa tanah bandara baru di Kampung Dotir, tertanda bukti T.I-33;
34. Fotokopi dokumentasi dusun sagu milik keluarga besar Tergugat I di atas tanah sengketa (bandara baru) kampung baru, tertanda bukti T.I-34;
35. Fotokopi dokumentasi prosesi adat di kampung lama tanggal 3 Mei 2019, tertanda bukti T.I-35;
36. Fotokopi dokumentasi penyerahan uang kembali dari Tergugat I kepada Penggugat III sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanda bukti T.I-36;
37. Audio file TV papua rapat ganti rugi lahan bandara sepakat uang muka 2 milyar rupiah, tertanda bukti T.I-37;
38. Audio file TV papua pemda wondama siap ganti rugi lahan pembangunan bandara baru, tertanda bukti T.I-38;
39. Audio file rekaman suara melalui telepon seluler antara Penggugat IV (Yohan Wombai) dengan keluarga Tergugat I (Alpendos Marani) untuk bayar pengadilan. (uang tersebut diambil dari uang permissi/ketuk pintu yang dibagikan kepada seluruh keluarga termasuk Penggugat oleh Tergugat I), tertanda bukti T.I-39;

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 34 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Audio file rekaman suara Penggugat III (Yunus Marani) anak perempuan Penggugat III, cucu Penggugat III dan Tergugat I (Alfaris Marani) untuk mengambil kembali uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanda bukti T.I-40;

41. Audio file rekaman suara melalui telepon seluler Penggugat IV (Yohan Wombai) dengan keluarga Tergugat I (Alpendos Marani) untuk meminta kembali uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanda bukti T.I-41;

Terhadap bukti surat Tergugat I tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya pada T.I-7, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-22, T.I-23, T.I-24, T.I-27, T.I-28, T.I-29, T.I-30, T.I-31, T.I-32, T.I-33, T.I-34, T.I-35, T.I-36 sedangkan untuk T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-5, T.I-6, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-19, T.I-20, T.I-21, T.I-25, T.I-26, Tergugat I tidak dapat menunjukkan aslinya. Terhadap bukti audio file tertanda T.I-37 sampai dengan T.I-41 Tergugat I tidak memperdengarkan di persidangan dan terhadap bukti audio file tersebut hanya dilampirkan dalam bukti yang tersimpan dalam media penyimpan (flashdisk) dan tidak diberikan materai sebagaimana mestinya sebagai alat bukti yang sah. Bukti surat-surat Tergugat I tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan dapat dipergunakan sebagai bukti surat *in casu*;

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti surat tersebut di atas Tergugat I juga telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sebagai mana berikut:

1. SAKSI MUHAMMAD ICKBAL, S.Sos, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan mengenai Pemda Teluk Wondama, yang memfasilitasi keluarga besar Marani, untuk duduk berbicara tentang proses bandara ini, tetapi itu belum ada titik temu juga, karena di akhiri dengan suatu konflik pada saat itu, karena keluarga perempuan ini (Tergugat I), karena pembicaraan adat ini, makanya pada waktu itu kita tidak selesaikan suatu kesepakatan yang membuat mereka bisa duduk sama-sama;
 - Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi sampai dengan sekarang belum ada pembicaraan mengenai uang ganti rugi yang diajukan oleh keluarga Marani sehingga masyarakat belum tahu berapa yang Pemda harus bayarkan kepada keluarga Marani;
 - Bahwa saksi menjelaskan Saksi tahu, terkait dengan proses pembayaran, proses pembayaran ini dari Bapak Presiden Jokowi saat beliau turun ke Wasior, beliau sampaikan di depan panggung, bahwa

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 35 dari 56



harus ada bandara di Kabupaten Teluk Wondama, itu pertama kali Saksi dengar dan menyampaikan di depan umum kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Teluk Wandama;

- Bahwa saksi menjelaskan Saksi di tunjuk dari keluarga tete (kakek), om dorang (mereka) di kampung itu, karena Saksi tidak paham kemauan mereka, hanya saja Saksi di tunjuk sebagai juru bicara, menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan, jadi mereka sampaikan kepada Saksi, nanti Saksi sampaikan kepada pihak pemerintah, kemudian mereka bilang kalau pemerintah sampaikan apa, melalui Saksi nanti sampaikan lagi kepada mereka, karena 25 turunan ini semuanya mengklaim bahwa mereka punya tanah disana, makanya tete (kakek) Alfaris Marani (Tergugat I) bertindak supaya bagaimana mengakomodir keluarga besar suaya jangan bersengketa, beliau berkeinginan untuk masih melihat warga, merekapun mencap bahwa ada hak mereka di dalam lokasi tanah bandara baru;
- Bahwa Saksi pada saat menandatangani surat pernyataan yang ada nama Saksi di dalam surat itu hanya sebatas menandatangani, mengenai masalah apa yang mereka bicarakan karena para Penggugat tidak terima uang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diserahkan kepada Tergugat I untuk kemudian dibagi kepada keturunan Marani;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui saat Saksi menandatangani surat tersebut adalah maksudnya untuk pernyataan mengenai tanah bandara baru, Saksi mengetahui sudah beres begitu selesai ditandatangani kemudian Saksi mengembalikan ke Saksi Kuro Matani, Saksi melihat Alfaris Marani (Tergugat I) bertanda tangan sebagai saksi;

Terhadap keterangan Saksi Tergugat I tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat undangan bernomor 005/SET-TW/V/2018 tentang Sosialisasi penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan konservasi hutan (PPTKH), tertanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi risalah rapat tanah bandara baru tanggal 6 Juni 2018, tertanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi surat undangan bernomor 005/419/Set-TW/VI/2018 tentang penyelesaian hak wilayah tanah bandara baru di Kabupaten Teluk Wondama pada Rabu 6 Juni 2018, tertanda bukti T.II-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi undangan tindak lanjut Perpres 88 tahun 2017, tentang penyelesaian penggunaan tanah dalam Kawasan hutan & tindak lanjut sosialisasi oleh tim dari propinsi tertanggal 26 Juni 2018, tertanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi undangan penyelesaian wilayah konservasi dan pembahasan tanah bandara baru tertanggal 10 Agustus 2018, tertanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi daftar hadir rapat tanggal 10 Agustus 2018, tertanda bukti T.II-6;
7. Fotokopi surat undangan pertemuan bernomor 005/Set-TW/VIII/2018 penyelesaian kepemilikan tanah dalam Kawasan hutan (perpres No. 88 Tahun 2017) untuk percepatan penyampaian usulan redistribusi sumber TORA Kamis 6 Agustus 2018, tertanda bukti T.II-7;
8. Fotokopi undangan pertemuan terkait kesepakatan waktu penyelesaian hak adat tanah bandara baru dan pembahasan mekanisme dan prosedur tahapan pengadaan tanah tanggal 29 September 2018, tertanda bukti T.II-8;
9. Fotokopi daftar hadir rapat tanah lokasi bandara tertanggal 29 September 2018, tertanda bukti T.II-9;
10. Fotokopi materi prosedur dan mekanisme pengadaan tanah lokasi pembangunan bandara I.S. Kijne sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tertanda bukti T.II-10;
11. Fotokopi undangan pembahasan proses pembayaran uang buka pintu tanah bandara baru tanggal 20 Desember 2018, tertanda bukti T.II-11;
12. Fotokopi undangan penyelesaian tanah bandara baru karena ada complain dari pihak keluarga tanggal 17 Januari 2019, tertanda bukti T.II-12;
13. Fotokopi surat undangan bernomor 005/13/Setda/Bg.Prtnhn/II/2019 tentang pembahasan tanah bandara Mawoi terkait status pengakuan dan kepemilikan, tertanda bukti T.II-13;
14. Fotokopi daftar hadir kegiatan pembahasan tanah bandara pada tanggal 27 Februari 2019, tertanda bukti T.II-14;
15. Fotokopi surat pernyataan rapat dalam rangka pembahasan tanah bandara pertanggal 27 Februari 2019, tertanda bukti T.II-15;
16. Fotokopi data foto dokumen penandatanganan surat pernyataan 25 marga yang diwakili oleh Bapak Alfari Marani, tertanda bukti T.II-16;
17. Fotokopi data keluarga besar Marani pemilik hak ulayat adat lokasi bandara baru I.S. Kijne Kabupaten Teluk Wondama, tertanda bukti T.II-17;
18. Fotokopi berita acara pembebasan tanah bandara Mawoi yang berlokasi di Kampung Dotir, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 15 Maret 2019, tertanda bukti T.II-18;
19. Fotokopi buku tabungan bank papua cabang Teluk Wondama atas nama Alfari Marani, nomor rekening 3020202129938, tertanda bukti T.II-19;
20. Fotokopi dokumentasi foto penandatanganan surat berita acara, tertanda bukti T.II-20;

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 37 dari 56



21. Fotokopi surat pernyataan pelepasan tanah adat bandara baru tanggal 15 Maret 2019, tertanda bukti T.II-21;
22. Fotokopi surat pernyataan pelepasan tanah adat tanggal 23 Januari 2018, tertanda bukti T.II-22;
23. Fotokopi surat undangan bernomor 030/01/KD-DW/V/2019 perihal menghadiri prosesi adat tanah bandara Mawoi Teluk Wondama tertanggal 3 Mei 2019, tertanda bukti T.II-23;
24. Fotokopi pemberitahuan bernomor 660/01/Sekr.TNH-2019 sosialisasi pengadaan tanah bagi pembangunan bandara baru di Kabupaten Teluk Wondama tanggal 13 Mei 2019, tertanda bukti T.II-24;
25. Fotokopi surat bernomor 005/.../SETDA-TW/V/2019 perihal undangan sosialisasi pengadaan tanah bagi pembangunan bandara baru di Kabupaten Teluk Wondama tanggal 13 Mei 2019, tertanda bukti T.II-25;
26. Fotokopi dokumen daftar hadir peserta sosialisasi pengadaan tanah bandara baru, tertanda bukti T.II-26;
27. Fotokopi surat keputusan gubernur papua barat nomor 045/22/10/2018 tentang pembentukan tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara I. Samuel Kijne Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 30 Oktober 2018, tertanda bukti T.II-27;
28. Fotokopi dokumentasi foto kegiatan sosialisasi tim persiapan pengadaan tanah bandara baru di kampung dotir distrik Wasior, tertanda bukti T.II-28;
- Terhadap bukti surat Tergugat II tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya pada T.II-1, T.II-2, T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8, T.II-9, T.II-13, T.II-14, T.II-15, T.II-16, T.II-18, T.II-19, T.II-20, T.II-21, T.II-23, T.II-24, T.II-25, T.II-26, T.II-28, sedangkan untuk T.II-3, T.II-10, T.II-11, T.II-12, T.II-17, T.II-22 dan T.II-27, Tergugat II tidak dapat menunjukkan aslinya. Bukti surat Tergugat II tersebut telah diberi materai yang cukup dan dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak menghadirkan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 Agustus 2019, selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 38 dari 56



Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I mohon agar keberatan/eksepsi ini dianggap sebagai bagian penting yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat I dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan bulat;
3. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas terkait alamat Penggugat I yang tertera dalam gugatan para Penggugat yaitu tertulis Kampung Sobei/Wondamawi adalah tidak benar. Yang benar adalah Penggugat I beralamat dan tinggal menetap di Kampung Ramiki, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
4. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas terkait alamat Penggugat II yang tertera dalam gugatan para Penggugat yaitu tertulis Kampung Warayaru/Perum Pemda Manggarai adalah tidak benar. Yang benar adalah Penggugat II beralamat dan tinggal di kampung Maniwak, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
5. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas terkait identitas nama Penggugat III yang tertera dalam gugatan para Penggugat yaitu tertulis: Yunus Marani namun dalam Point 30 gugatan ini menjelaskan identitas Penggugat III adalah yunus Wombay Marani. Sehingga identitas Penggugat III tidak jelas marga sesungguhnya adalah Wombay atau Marani? Mohon dibuktikan sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku;
6. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas identitas Penggugat IV yang tertera dalam gugatan yaitu Yunus Wombai Marani padahal nama marga Penggugat IV yang sesungguhnya Wombai? Ataukah Marani? Karena identitas Penggugat IV menggunakan 2 (dua) marga. Mohon dibuktikan sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. Bahwa oleh karena identitas mengenai nama dan alamat para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak jelas dan kabur (*obscuur liebel*) maka gugatan para Penggugat dapat ditolak untuk seluruhnya dana tau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
8. Bahwa Tergugat I memandang sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah menyangkut hak atas tanah yang seharusnya lebih dulu diselesaikan menurut Hukum Adat Suku Besar Wandamen di Kawasan Teluk Wondama sebelum dibawa untuk digugat di Pengadilan Negeri Manokwari;

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 39 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di dalam amanat Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 51 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua memberikan pengakuan akan adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat di Tanah Papua;
10. Bahwa peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan (vide Pasal 51 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Propinsi Papua);
11. Bahwa peradilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan (vide Pasal 51 ayat 2 UU RI No.21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Propinsi Papua);
12. Bahwa pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan (vide Pasal 51 ayat 3 UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Propinsi Papua);
13. Bahwa dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak yang berkeberatan tersebut meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang (i.c. Pengadilan Negeri Manokwari) untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan (vide Pasal 51 ayat 4 UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Propinsi Papua);
14. Bahwa ketentuan pasal 50 dan pasal 51 UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua tersebut adalah merupakan aturan khusus bagi orang papua di atas tanah adatnya, yang telah menjelaskan dan mengamanatkan secara jelas bahwa pengadilan adat yang haruslah memeriksa dan mengadili semua sengketa masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat yang bersangkutan. Itu berarti masalah tanah sengketa/bandara baru dengan luas 700 m² x 4000 m² yang terletak di Kali Mawoi sampai dengan Kali Sumbouw, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama haruslah dikembalikan secara adat kepada pengadilan adat setempat untuk diselesaikan melalui hukum adat yang berlaku di Kabupaten Wondama;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Tergugat I meminta Pengadilan i.c. Majelis Hakim perkara a quo menolak gugatan para Penggugat dan

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 40 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili gugatan perkara a quo sepanjang menyangkut keberatan/eksepsi Tergugat I berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menolak eksepsi Tergugat I sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dan berkeberatan dengan dalil Tergugat I yang dikemukakan oleh melalui kuasa hukumnya/pengacara, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat Mohon Agar Replik/Keberatan ini dianggap sebagai bagian Penting yang tidak terpisahkan dari Gugatan para penggugat dan replik para penggugat dalam perkara a quo;
3. Bahwa dalam Point 3 dan 4 eksepsi tergugat I, dengan tegas para penggugat menolak dalil dari tergugat I dan akan dibuktikan pada saat pembuktian;
4. Bahwa dalam Point 5 eksepsi tergugat I yang mana para penggugat menolak dengan tegas dalil tergugat I, yang mana tergugat I mengatakan penggugat III identitasnya tidak jelas, sehingga pernyataan tergugat I kabur dan tidak jelas (*obscuur liebel*), yang mana yunus Wombai Marani Bukanlah para Penggugat yang dimaksud dalam gugatan, melainkan keluarga dari para penggugat yang menerima pembayaran uang permisi adat/ganti rugi Tanah Bandara baru dikabupaten teluk wondama yang di bayarkan oleh tergugat I dan dapat dibuktikan pada saat pembuktian;
5. Bahwa didalam point 6 eksepsi tergugat I yang mana para penggugat membantah dan menolak dengan tegas dikarenakan Penggugat IV yang dimaksudkan oleh tergugat I adalah tidak jelas dan kabur, dikarenakan dalam gugatan Para penggugat tidak ada yang bernama Yunus Wombai Marani, melainkan penggugat IV adalah yang bernama Yohan Wombai Marani, sehingga Eksepsi tergugat I Ponit 5 dan 6 tergugat I tidak jelas dan kabur (*obscuur liebel*);
6. Bahwa dalam Point 7 eksepsi tergugat I yang menyatakan Indentitas Para Penggugat Tidak jelas, maka Patutlah Majelis Hakim Yang memeriksa perkara Aquo menolak dalil tergugat I, dikarenakan Para penggugat pada pendaftaran gugatan pada pengadilan negeri Manokwari telah melampirkan identitas, dan akan dibuktikan dalam pembuktian;
7. Bahwa didalam Point 8,9,10,11,12,13 dan 14 eksepsi tergugat I, yang mana para penggugat sudah melalui Proses peradilan adat sesuai adat istiadat masyarakat hukum adat teluk wondama yang dilakukan oleh LMA Nusantara dan para penggugat dapat membuktikan hal tersebut pada saat pembuktian yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 41 dari 56



2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua BAB IV tentang Kekuasaan Peradilan yang mana didalam Pasal 50 Yang berbunyi:

- 1) Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat Hukum adat tertentu.

Serta didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 51 yang berbunyi:

- 1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
 - 2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
 - 3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
 - 4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.
8. Bahwa atas penjelasan diatas dalam replik para penggugat yang mana memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo dapat menerima dan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan eksepsi Tergugat I dan bantahan para Penggugat sebagai berikut, bahwa pokok-pokok eksepsi Tergugat I terkait eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi mengenai kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut dalam jawaban Tergugat I berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan penjelasan Pasal 50 ayat (1) sebagai berikut:

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 42 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membutuhkan pelayanan hukum secara khusus. Dalam hal demikian dan untuk mempercepat perolehan kepastian hukum, khususnya terhadap perkara kasasi, Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan kebijakan khusus bagi penyelesaian perkara kasasi dari Provinsi Papua.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1):

Dalam ayat ini secara tegas diakui keberadaan dalam hukum nasional, lembaga peradilan dan pengadilan adat yang sudah ada di Provinsi Papua, sebagai lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada.

Penjelasan Pasal 51 ayat (2):

Pengadilan adat bukan badan peradilan negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat hukum adat. Berdasarkan kenyataan yang ada, susunannya diatur menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat setempat dan memeriksa serta mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana adat berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hal itu antara lain mengenai susunan pengadilannya, siapa yang bertugas memeriksa dan mengadili sengketa dan perkara yang bersangkutan, tata cara pemeriksaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.

Pengadilan adat tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan perkara pidana yang salah satu pihak yang bersengketa atau pelaku pidana bukan warga masyarakat hukum adatnya. Hal itu termasuk kewenangan di lingkungan peradilan negara. Dengan diakuinya peradilan adat dalam Undang-undang ini, akan banyak sengketa perdata dan perkara pidana di antara warga masyarakat hukum adat di Provinsi Papua yang secara tuntas dapat diselesaikan sendiri oleh warga yang bersangkutan tanpa melibatkan pengadilan di lingkungan peradilan negara.

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat I telah dipertimbangkan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan oleh karenanya kewenangan Pengadilan Negeri Manokwari dalam sistem peradilan di Papua sesuai otonomi khusus Papua sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 43 dari 56



Otonomi Khusus Propinsi Papua adalah berwenang mengadili perkara perdata bagi masyarakat Papua;

Menimbang bahwa berdasarkan kekuasaan absolut mengadili kedudukan Pengadilan Negeri adalah sebagaimana menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No 4 Tahun 2004 dan kemudian dalam Pasal 18 Undang-undang No 48 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang No 4 Tahun 2004; kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut dengan berdasarkan kepada Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua adalah keliru dan tidak sesuai amanat Undang-undang tersebut yang dituangkan dalam penjelasan Pasal demi Pasal, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat I tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kompetensi relatif Tergugat I mengenai identitas Penggugat sebagaimana dalam Pasal 148 Rbg, tidak termasuk dalam syarat-syarat formil sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat adalah telah mencantumkan alamat/domisili para Tergugat. Sedangkan para Penggugat sendiri juga telah mencantumkan alamat berdasarkan kompetensi relatif, dan mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya dalam sebuah surat kuasa yang telah ditandatangani oleh para Penggugat yang bertindak dalam hal ini adalah kuasa hukumnya yang mempunyai domisili tetap yang sesuai dengan kompetensi relatif tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I berdasarkan kompetensi relatif dan syarat formil gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum dan oleh karenanya tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II;



Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah alamat:
seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan/atau bapak Alfari Marani dan Bapak Mosedayan Marani, karena merekalah yang keberatan/mengklaim sebagai pemilik tanah/areal lokasi rencana pembangunan bandara baru dan bukan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
Dengan demikian patutlah Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas:
karena tanah/lokasi/areal rencana pembangunan bandara baru pada setiap pertemuan para pihak menyatakan bahwa pembangunan bandara berjalan dan hal tersebut diperkuat dengan surat pernyataan yang intinya melepaskan tanah tersebut kepada pemerintah daerah untuk membangun bandara baru;
3. Obyek sengketa kabur dan tidak jelas:
Bahwa Penggugat keliru dan sengaja mengalihkan pokok sengketa dan/atau obyek sengketa yaitu tanah/lokasi/areal tanah rencana pembangunan bandara baru adalah tidak beralasan hukum dan merupakan penyangkalan terhadap obyek/hal yang sebenarnya menjadi pokok sengketa/masalah antara Penggugat dan Tergugat I. Selanjutnya jika diteliti secara cermat benar dan bijak maka pokok sengketanya adalah masalah uang buka pintu yang seharusnya di atur secara internal antara pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat I namun pihak Penggugat sebenarnya yang tidak memiliki etiket baik untuk menghadiri beberapa kali pertemuan yang difasilitasi oleh Tergugat II dan yang selalu hadir dalam pertemuan tersebut adalah pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya telah membantah eksepsi Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat mohon agar replik/keberatan ini dianggap sebagai bagian penting yang tidak terpisahkan dari gugatan para penggugat dan replik para penggugat dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dan berkeberatan dengan dalil Tergugat II yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat memiliki dasar hukum yang jelas yaitu perbuatan melawan hukum yang mana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 45 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku III BW, pada bagian “tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang”, yang berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan eksepsi Tergugat II dan bantahan para Penggugat dalam repliknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatannya mempunyai dasar kepentingan yang para Penggugat ketahui ada hubungannya langsung dengan Tergugat I dan Tergugat II yang akan dibuktikan oleh para Penggugat dalam pemeriksaan pembuktian pokok perkara, sehingga dalam eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan obyek gugatan tidak jelas/kabur menurut Majelis Hakim terlalu dini dan harusnya diperiksa dalam pembuktian pokok perkara (*Bodem Geschill*). Begitu juga pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi terhadap obyek gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur ini adalah *irrelevant* dipertimbangkan dalam eksepsi sedangkan ruang lingkupnya haruslah dibuktikan dalam pokok perkara untuk diketahui apakah benar ada lokasi yang disebutkan dalam gugatan dengan batas-batas yang sama dalam gugatan Penggugat maka perlu dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan berhubungan langsung dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai subyek hukum yang ditarik para Penggugat *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat II tidak berdasar hukum oleh karena nya harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang terurai dalam pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut di atas sepanjang relevant maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang termuat dalam pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 46 dari 56



mengenai surat kuasa pengurusan tanah adat yang telah dilakukan oleh Penggugat I vide bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur bertentangan dengan kewajiban pelaku;
2. Unsur bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Unsur bertentangan dengan kesusilaan;
4. Unsur bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Bahwa unsur-unsur *in casu* akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

1. Apakah hak subyektif para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian sehingga mengakibatkan perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.37 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Kuro R. Matani, 2. Saksi Ananias Numanderi, 3. Saksi Yan Marani, 4. Saksi Yakonias Suabey, 5. Saksi Richard Frits Gerald Dacosta dan 6. Saksi David Marani;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 tentang Surat Kuasa dari pemilik hak ulayat kepada Penggugat I dan P.2 tentang penjelasan batas-batas wilayah dalam surat kuasa yang dibuat sebagai lampiran surat kuasa tertanggal 31 Desember 1992, yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Saksi Kuro R. Matani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi menjadi saksi dalam surat pernyataan pelepasan adat yang dibuat oleh Penggugat I dan Tergugat II. Dan

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 47 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan bahwa kedudukan Penggugat I adalah sebagai orang tertua dari pihak laki-laki yang mendapat kuasa sepenuhnya terhadap hak ulayat yang diberikan secara turun temurun berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Lembaga Masyarakat Adat baik dari Kabupaten Teluk Wondama maupun dari Propinsi Papua Barat. Saksi juga menerangkan bahwa telah beberapa kali permasalahan mengenai ganti rugi lokasi tanah ulayat milik Penggugat I belum menemui kata sepakat, karena telah terjadi pergantian sekretaris daerah yang akhirnya dibuatlah lagi surat pernyataan pelepasan adat dengan pejabat sekretaris daerah yang baru (vide bukti P.7, P.18 dan P.19) selanjutnya Saksi Kuro R. Matani juga menjelaskan bahwa sepengetahuan Saksi yang menerima uang permissi adat adalah Tergugat I (Alfaris Marani) lebih lanjut dirinya menerangkan, Tergugat I adalah bagian dari keluarga marani tokoi namun dari pihak perempuan dan dapat dibuktikan dari setiap dokumen dan urusan beliau sebagai saksi dan selalu bersama-sama dengan keluarga marani-tokoi dalam pengurusan lahan lokasi bandara baru, namun pada tahun 2018 akhir, beliau memisahkan diri, namun sebelumnya dalam kepengurusan surat-surat maupun dokumen yang lain Tergugat I selalu bersama-sama dengan keluarga marani-tokoi dalam hal ini Penggugat I; sebagaimana keterangan Saksi Richard Frits Gerald Dacosta yang menyatakan bahwa Saksi pernah ke Kabupaten Teluk Wondama untuk mengurus permasalahan adat terkait lokasi bandara baru Kabupaten Teluk Wondama dengan keluarga besar Marani dan menyelesaikan perselisihan mengenai kepemilikan hak ulayat atas lokasi tanah bandara baru di Kabupaten Teluk Wondama. Selanjutnya Saksi Richard menerangkan bahwa saksi menjelaskan LMA itu sebagai lembaga kultur di dalam tatanan sistim adat di papua dan saksi menjelaskan yang lebih berhak adalah dari keturunan laki-laki daripada dari keturunan perempuan. Karena secara adat Papua pihak laki-laki yang mempunyai hak penuh atas segala warisan dari leluhurnya vide bukti P.27;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Penggugat yaitu saksi Yakonias Suabey yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat I, dan saksi menjelaskan dalam susunan keluarga di dalam adat Papua, bahwa keturunan dari pihak laki-laki yang mempunyai hak untuk mengatur hak ulayat. Keterangan Saksi Yan Marani menjelaskan pada pokoknya mengenai silsilah dalam keluarga bahwa Luther Marani adalah yang tertua dari pihak laki-laki dan mempunyai hak untuk mengatur atas tanah ulayat peninggalan orang tua sehingga dalam

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 48 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tanggung jawab bahwa Penggugat I harusnya yang bertanggung jawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan lokasi tanah hak ulayat yang akan dijadikan bandara baru di Kabupaten Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat I dijelaskan oleh Saksi Tergugat yaitu saksi Ananias Numanderi dan Saksi Kuro R. Matani sebagai keturunan dari pihak perempuan yang keturunan dari pihak laki-laki adalah Penggugat I dan mempunyai hak sebagaimana termuat dalam bukti surat P.1 dan P.2. serta hak dari Penggugat I adalah menerima dan mengatur semua keluarga besar Marani yang mempunyai hak ulayat yang berhak menerima ganti rugi dari pemerintah, bukan Tergugat I yang bertanggung jawab dalam pengelolaan uang ganti rugi atau uang buka pintu yang belum disepakati oleh Penggugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa berdasarkan bukti T.I-1 yang berupa fotokopi dokumen silsilah keluarga Marani-Warwai, dalam hal ini Tergugat I tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan berdasarkan keterkaitannya dengan alat bukti surat lain yang telah diajukan Tergugat I maupun dari keterangan saksi Tergugat I. Bahwa dalam persidangan Tergugat I telah menghadirkan Saksi Muhammad Ikbai, yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa Saksi dalam perkara lokasi tanah bandara baru di Kabupaten Teluk Wondama belum ada titik temu atau kata sepakat antara keluarga besar Marani dan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. Saksi juga menerangkan sepengetahuan Saksi sampai dengan sekarang belum ada pembicaraan mengenai uang ganti rugi yang diajukan oleh keluarga Marani sehingga masyarakat belum tahu berapa yang Pemda harus bayarkan kepada keluarga Marani. Dan selanjutnya Saksi juga menerangkan perihal Saksi sebagai saksi dan menandatangani surat pernyataan bahwa telah menerima uang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diterima oleh Tergugat I namun para Penggugat tidak pernah menerimanya. Bahwa keterangan Saksi Tergugat I juga selaras dengan keterangan Saksi para Penggugat yaitu Saksi Kuro R. Matani yang menerangkan bahwa sampai dengan sekarang belum ada kesepakatan mengenai ganti rugi dari pihak keluarga besar Marani dengan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa oleh karena subyek hukum dalam perkara ini adalah para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, maka dalam point 1 (satu) unsur perbuatan melawan hukum yang Majelis Hakim pertimbangkan di

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 49 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah mengenai Penggugat sebagai subyek hukum sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata dalam hubungan perikatan yang mempunyai hak dan kewajiban dan kedudukannya dalam perikatan dengan Tergugat I dan Tergugat II. Dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa hak-hak para Penggugat sebagai pemilik tanah adat yang dibuktikan dengan surat kuasa pengurusan tanah adat (vide bukti P.1 dan P.2) adalah sudah tepat dan dapat dibuktikan bahwa kedudukan Penggugat I Luther Marani adalah sebagai orang yang menerima kuasa dan kepadanya dikuasakan untuk mengurus tanah adat yang diserahkan kepada Luther Marani (Penggugat I);

Menimbang, bahwa dalam kedudukannya Tergugat I dalam hal ini masih mempunyai hubungan sebagai subyek hukum yang berhubungan secara langsung dengan Penggugat I dan para Penggugat sebagai saudara dari pihak perempuan, jelas dalam kedudukan system hukum adat di Tanah Papua menjadikan hak dan kewajiban sebagai pemegang kuasa atas tanah adat adalah saudara tua dari pihak laki-laki, dan Penggugat I telah membuktikan sebagai pihak dalam urutan kekeluargaan sebagai saudara tua dari pihak laki-laki berdasarkan surat P.1 dan P.2 Penggugat juga telah menguatkan posisinya sebagai subyek hukum yang berkedudukan sebagai penerima kuasa dari pemilik tanah adat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pembuktian di persidangan tersebut dalil para Penggugat tidak bisa dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga melemahkan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena point 1 terbukti dan terhadap eksepsi Tergugat II mengenai gugatan penggugat salah alamat tidak bisa dibuktikan kebenaran bantahan nya oleh Tergugat II dan oleh karena tidak berdasar hukum maka oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan point ke 2 (dua) sebagaimana dalam unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian sehingga mengakibatkan perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai obyek sengketa yang telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para pihak, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat. Pada pokoknya Majelis Hakim akan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 50 dari 56



1. Batas-batas wilayah yang ditunjukkan oleh Penggugat telah sesuai dalam gugatannya;
2. Gambar denah yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kab Teluk Wondama telah mencantumkan batas-batas sebagaimana telah ditunjukkan oleh para pihak dalam pemeriksaan setempat yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat I, terdapat beberapa perbedaan gambar denah antara batas wilayah yang ditunjukkan oleh Penggugat dan batas wilayah yang ditunjukkan oleh Tergugat I. perbedaan tersebut telah diakui oleh Tergugat bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I yang telah meminta kepada Badan Pertanahan Nasional untuk menggambar denah sesuai dengan batas-batas yang ditunjukkan oleh Tergugat I dan diberi warna berbeda dengan denah yang ditunjukkan oleh Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan atas pemeriksaan setempat tersebut ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi mengenai batas-batas wilayah yang ditunjukkan dalam denah yang ternyata tidak pernah ditunjukkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat;

Bahwa dengan demikian terhadap obyek sengketa tersebut sebagaimana dalam dalil posita gugatan telah sesuai dan dapat ditunjukkan oleh para Penggugat sebagaimana denah pemeriksaan setempat yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional. Yang mencantumkan batas-batas sebagaimana ditunjukkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| a) Sebelah Barat | : Hutan Mangrove; |
| b) Sebelah Timur | : Jalan Raya Wasior – Warayaru; |
| c) Sebelah Utara | : Rurui Tua; |
| d) Sebelah Selatan | : Sungai Mawoi; |

Dalam batas-batas di atas tergambar denah berwarna kuning yang telah sesuai dengan pemeriksaan setempat;

Bahwa Tergugat I dalam persidangan mengakui setelah Majelis Hakim bertanya mengenai gambar denah yang telah dibuat oleh pihak Badan Pertanahan Nasional bahwa Tergugat I sendiri yang meminta kepada Badan Pertanahan Nasional untuk menggambar denah dengan batas-batas tanpa ditunjukkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perbuatannya sebagai subyek hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam point 1 (satu) di atas seharusnya mematuhi isi dari suatu perjanjian sebagaimana yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II. (vide bukti P.7 dan T.I.18) mengenai perjanjian pelepasan tanah adat. Tergugat I sebagai saksi dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitasnya hanya sebagai saksi saja tidak berhak untuk

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 51 dari 56



menerima apapun sebagai bentuk pemenuhan prestasi atas perjanjian yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II sehingga Tergugat I yang telah menerima uang buka pintu dari Tergugat II tidak bisa membantah dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat I melanggar prinsip kepatutan dalam asas kebebasan berkontrak, dengan melanggar hak subyektif Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam bantahannya juga mendalilkan mengenai ketidak hadiran Penggugat dalam berbagai pertemuan yang membahas mengenai tanah obyek sengketa yang akan dipakai untuk bandara Wondama, hal tersebut sudah pernah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I namun karena ada pergantian pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama maka perihal mengenai pembahasan tanah bandara menjadi mentah Kembali, dan mengenai ketidak hadiran penggugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II dalam bantahannya adalah tidak beralasan hukum dan seharusnya Tergugat II sebagai pihak yang dianggap berkepentingan dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum seharusnya memberitahukan segala apapun perbuatan hukum baik berupa perikatan secara lisan maupun tertulis yang akan diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap point 2 (dua) unsur perbuatan melawan hukum in casu, telah terbukti dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat I maupun Tergugat II, maka terhadap keberatan/eksepsi Tergugat II yang tidak berdasar hukum tersebut haruslah ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan sah atas sebidang tanah ulayat marga Marani Tokoi (Penggugat) dengan luas tanah 700 m2 (lebar) x 4000 m2 (Panjang) di Mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama dapat dikorelasikan dengan surat gugatan dan Penggugat telah dapat membuktikannya maka adalah layak dan adil serta berdasar hukum apabila gugatan penggugat dalam petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat sebagaimana Penggugat telah membuktikan dirinya sebagai subyek hukum dalam perikatan dengan Tergugat II dan Tergugat I sebagai saksi, namun ternyata Tergugat I yang menerima hak dan kewajiban dari



Tergugat II, maka sepatutnyalah Tergugat I dan Tergugat II terbukti melawan hukum dan petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas pembayaran tanah ulayat bandara baru dengan luas tanah 700 m2 (lebar) x 4000 m2 (Panjang) oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sejalan dengan perbuatan melawan hukum Tergugat I yang melanggar hak Penggugat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang demikian dapat dikatakan syarat subyektif, dalam perjanjian pelepasan adat tersebut tidak dapat dinikmati oleh Penggugat sebagai Pihak II oleh karena dari Tergugat I telah menerima prestasi dari Tergugat II yang seharusnya diterima oleh Penggugat akibat dari perjanjian. Dengan dilanggarnya syarat perjanjian tersebut maka terhadap pembayaran sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di petitum angka 4 sebelumnya terhadap perjanjian pelepasan tanah ulayat yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II namun oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka kerugian yang diderita oleh Penggugat yang berupa kekayaan dan harta benda baik yang seharusnya diterima oleh Penggugat harus dikembalikan oleh Tergugat II kepada Penggugat dari Tergugat I, sehingga terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat yang meminta kerugian terhadap harta benda yang dimilikinya namun tidak bisa menikmati prestasi sebagaimana dalam perikatan/perjanjian yang seharusnya diterima oleh Penggugat sehingga menimbulkan Penggugat merugi dan harus membiayai untuk memperjuangkan haknya oleh karena Penggugat harus dapat ganti rugi yang berupa pembayaran sejumlah uang sebagaimana dalam petitum angka 6 tersebut dan oleh karena perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka layak dan patut apabila Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan petitum angka 6 dan 7 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*) oleh

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 53 dari 56



karena tidak terpenuhinya syarat sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum angka 8 ini tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang tidak relevant yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan para Tergugat berada di pihak yang kalah maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1365 BW Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah Ulayat Marga Marani Tokoi (penggugat) dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di Mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Pembayaran Tanah Ulayat Bandara Baru dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru kabupaten teluk wondama Milik Marani Tokoi (penggugat) Oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp. . 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah);
5. Menyatakan Tergugat I mengembalikan Uang Pembayaran Tanah ulayat Bandara Baru dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama Milik Marani Tokoi (penggugat) kepada Tergugat II dan Tergugat II menyerahkan Uang Panjar Tanah Bandara baru dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 54 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (panjang) Di mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) Kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan II sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
 7. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp42.935.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu);
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 oleh Faisal Munawir Kossah, S.H, sebagai Hakim Ketua dengan Rodesman Aryanto, S.H, dan Bagus Sumanjaya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 16 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Baharim Lumban Siantar S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Rodesman Aryanto S.H.
ttd

Faisal Munawir Kossah S.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Baharim Lumban Siantar S.H.

Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Halaman 55 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000, 00;
2. Pemberkasan /ATK	:	Rp10.075.000,00;
3. Relas Panggilan	:	Rp 100.000,00;
4. PNPB	:	Rp 60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp10 .075.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp 34.700.000,00;
7. PNPB Pemeriksaan setempat	:	Rp 10.000.00
8. sumpah		Rp . 70.000.00
9. materai		Rp .6.000.00
10 Redaksi		Rp. 10.000.00
Jumlah		Rp. 45.061.000.00

(empat puluh lima juta enam puluh satu ribu rupiah)